

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2020
(Putusan Hakim Selama Bulan Mei 2020)



Diajukan kepada Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (Unugha) Cilacap
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Nama : Nurmansah
NIM : 1723111013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
(Akhwal Syakhshiyah)

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI (UNUGHA)
CILACAP
2021

SURAT PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurmansah
Nim : 1723111013
Fak/Prodi : FKI/Akhwal Syakhshiyah
Tahun : 2021
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2020 (PUTUSAN HAKIM SELAMA BULAN MEI 2020).

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar orisinal atau asli buatan sendiri, tidak ada unsur menjiplak atau dibuatkan. Jika dikemudian hari ditemukan adanya indikasi salah satu dari unsur diatas, maka saya bersedia untuk dicabut gelar kesarjanaannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Cilacap, 22 September 2021

Penulis skripsi



Nurmansah
NIM.1723111013

NOTA PEMBIMBING

Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I.
Idarotul Nginayah, S.H., M.H.

DOSEN FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI (UNUGHA) CILACAP
NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudara Nurmansah
Lamp :-

Kepada:

Yth. **Dekan Fakultas Keagamaan Islam**
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap
Di -

Cilacap

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya memeriksa dan mengadakan koreksi seperlunya atas skripsi saudara :

Nama : Nurmansah
NIM : 1723111013
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
CILACAP TAHUN 2020 (PUTUSAN HAKIM SELAMA
BULAN MEI 2020)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan ke sidang munaqosyah.


Bersama ini kami kirimkan skripsi tersebut, semoga dapat segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cilacap, 22 September 2021

Pembimbing I



Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I.
NIDN. 2105128101

Pembimbing II



Idarotul Nginayah, S.H., M.H.
NIDN. 2126077801

NOTA KONSULTAN

Hal : Naskah Skripsi saudara Nurmansah

Lamp :-

Kepada:

Yth, Dekan Fakultas Keagamaan Islam

Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali (UNUGHA) Cilacap

Di-

Cilacap

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya maka konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nurmansah

NIM : 1723111013

Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2020 (PUTUSAN HAKIM SELAMA BULAN MEI 2020)

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali (UNUGHA) Cilacap untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Strata Satu (S.1)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Cilacap, 18 Januari 2022

Konsultan






Soiman Nawawi, S.H., M.H.
NIDN.2122067901

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NURMANSAH
NIM : 1723111013
Fakultas /Prodi : Keagamaan Islam/HukumKeluarga Islam (AS)
Judul skripsi : **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020 (Putusan Hakim Selama Bulan Mei 2020)**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap pada sidang skripsi hari **sabtu** tanggal **delapan** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh dua** dengan hasil **LULUS**. Skripsi telah direvisi dan mendapat persetujuan dari Tim Penguji.

Persetujuan hasil revisi oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang / Penguji 1	Masruri, S.Ag., M.Si.		09/ 2022 /02
Sekretaris Sidang	Istikharoh, S.H., M.H.		14/ 2022 /02
Penguji 2	Soiman, S.H.I., M.H.		10/ 2022 /02
Pembimbing	Misbah Khusurur, M.S.I.		10/ 2022 /02
Ass. Pembimbing	Idarotul Nginayah, S.H., M.H		09/ 2022 /02

Skripsi disahkan oleh Dekan Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap pada :

Hari : Senin

Tanggal : 14 Februari 2022

Mengesahkan
Dekan,

Misbah Khusurur, M.S.I.
NIDN. 2105128101



MOTTO

Jangan melihat keluar, lihatlah kedalam diri sendiri dan carilah itu.

(Jalaludin Rumi)

Proses sama pentingnya dibanding hasil. Hasilnya nihil tak apa, yang penting sebuah proses telah dicanangkan dan dilaksanakan

(Sujiwo Tejo)

Jangan mencoba menjadi orang sukses. Jadilah orang yang bernilai.

(Albert Einstein)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hal yang paling indah dalam hidup ini adalah apabila kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang-orang yang dicintai, oleh karena itu dengan hati yang tulus peneliti dedikasikan buah karya ini kepada orang-orang spesial diantaranya:

1. Mamah (Ibu Nasiroh (Alm)) dan bapakku tercinta (Bapak Nur Shodik) yang telah memberikanku kasih sayang, doa, dan selalu memberi motivasi baik secara moril maupun materil sehingga mampu menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini.
2. Ibu Titi Fauziah yang tiada hentinya mensupport peneliti untuk menyelesaikan karya tulis ini.
3. Mbah, pakde-budhe, paman, bibi, adik adiku, dan saudara-saudaraku, yang telah mendukung terselesaikannya karya tulis ini.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa peneliti harapkan syafa'atnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas yang tidak ringan, peneliti menyadari akan kekurangan skripsi yang dikarenakan keterbatasan kemampuan peneliti sendiri. Maka dari itu peneliti tidak mungkin melakukannya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain yang membantu mengorbankan pikiran, waktu, tenaga, dan lain sebagainya kepada peneliti. Atas berbagai bentuk bantuan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. KH. Drs. Nasrulloh Muchson, MH. Selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.
2. Dr. Umi Zulfa, M.Pd. Wakil Rektor I Universitas Nahdlatul Ulama Alghozali (UNUGHA) Cilacap.
3. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I. Dekan Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghozali (UNUGHA) Cilacap dan selaku dosen pembimbing skripsi I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, menasehati, serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan.

4. Idarotul Nginayah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II atas saran dan masukan selama peneliti menyusun skripsi
5. Seluruh dosen Fakultas Keguruan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada peneliti selama masa perkuliahan.
6. Seluruh staf karyawan civitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap yang telah mempermudah peneliti dalam mencari data.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihya 'Ulumaddin tempat peneliti menimba ilmu, Romo Kyai Badawi Hanafi (Alm), Romo kyai Mustholih Badawi (Alm), Romo Kyai Chasbulloh Badawi (Alm), Mbah Nyai Fauziyah Mustholih Badawi, Mbah Nyai Salamah Chasbulloh Badawi, Abah Kyai Imdadurrohman Al'Ubudi, Ibu Nyai Wardah Shomitah beserta keluarga, Abah Kyai Kharir Mukharir, S.H, M.Pd.I, Ibu Nyai Widadatul Ulya beserta keluarga, Romo Kyai Syuhud Muchson (Alm), Ibu Nyai Hanifah Muyassaroh beserta keluarga, Abah Kyai Labiburrohmat Muchson, A.H beserta keluarga yang senantiasa mendoakan, memotivasi, dan membimbing baik siang maupun malam, secara lahir maupun bathin serta selalu peneliti harapkan ziyadah barokah ilmunya.
8. Pengasuh Pondok Pesantran Tahfidzul Qur'an Darul Kamal Abah K.H. Mokhammad Sangidun S.Pd. I Al-Hafidz yang selalu mendoakan, memotivasi , membimbing peneliti dalam Tholabul 'Ilmi
9. Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang telah bersedia mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman Pondok Pesantren Al- Ihya ‘Ulumaddin terkhusus untuk teman-teman Komplek Raudlatul Qur’an yang senantiasa memberikan semangat, dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini.

Oleh karena itu, peneliti sangat berharap adanya saran dan kritik agar nantinya dapat berkembang lebih baik lagi. Akhirnya, peneliti hanya dapat berdoa agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri peneliti maupun pembaca, khususnya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.

Cilacap, 22 September 2021

Peneliti



Nurmansah
NIM.1723111013

ABSTRAKSI

Nurmansah, 1723111013, Skripsi Judul “**Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020**” (**Putusan Hakim Selama Bulan Mei 2020**), Prodi Akhwal Syakhsyah, Fakultas Keagamaan Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap, September 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap Bulan Mei Tahun 2020

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data dikumpulkan menggunakan dokumentasi, serta analisis data.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah peneliti kumpulkan, peneliti menginterpretasikan hasil analisis data menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap disebabkan adanya faktor hamil diluar nikah dan faktor kekhawatiran orang tua. Kemudian dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Cilacap yaitu, *pertama* karena calon istri telah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah menentukan hari dan tanggal sebelum perubahan limitasi usia, *kedua* anak pemohon dengan calon suami, hubungannya sudah sangat dekat dan terbiasa saling mengunjungi rumah masing-masing, maka apabila tidak segera diberikan izin dispensasi nikah, dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum syara’.

Kata kunci: *pertimbangan hakim, dispensasi nikah, perkawinan dibawah umur.*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEORISINAL SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
NOTA KONSULTAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAKSI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	15
KERANGKA TEORITIK.....	15
A. Pernikahan	15
1. Pengertian Pernikahan.....	15
2. Tujuan Pernikahan	21
3. Asas-Asas Pernikahan.....	25
4. Hukum Pernikahan.....	28
5. Rukun dan Syarat Pernikahan	30
6. Pernikahan Dini	37

7. Dampak Pernikahan Dini	38
B. Dispensasi Nikah	41
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	41
2. Tata cara dan Syarat-Syarat Dispensasi Nikah	44
3. Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Nikah	57
BAB III.....	61
METODE PENELITIAN	61
A. Metode Penelitian.....	61
1. Jenis Penelitian.....	61
2. Sumber Data.....	62
B. Metode Pengumpulan Data.....	62
1. Dokumentasi	63
2. Analisis Data	63
BAB IV	64
PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Cilacap	64
1. Profil Pengadilan Agama Cilacap	64
2. Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama Cilacap	73
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Cilacap	74
4. Tugas dan Fungsi	74
5. Struktur Organisasi.....	77
6. Wilayah Yurisdiksi.....	77
B. Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cilacap	86
1. Hamil diluar Nikah.....	87
2. Faktor Kehawatiran Orang Tua.....	88
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cilacap.....	91

BAB V.....	107
KESIMPULAN.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Nama Ketua yang Pernah Menjabat di Pengadilan Agama Cilacap.....	73
Tabel 4.2 Daftar Wilayah Hukum di Kabupaten Cilacap.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cilacap.....	77
Gambar 4.2 Peta Kabupaten Cilacap.....	77

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup didunia ini memiliki dua aspek, yaitu manusia sebagai pribadi atau sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai pribadi merupakan cerminan dari perilaku manusia itu sendiri. Dimana kehidupan dijalani dirinya sendiri, dan untuk berkomunikasi atau melakukan hubungan bathin dengan Tuhannya¹. Manusia sebagai masyarakat atau makhluk sosial merupakan bagian dari suatu kelompok masyarakat, atau disebut anggota masyarakat, dimana manusia tersebut dapat berinteraksi maupun berkomunikasi dengan sesama anggota masyarakat, untuk menghasilkan suatu hubungan. Hal ini akan terlepas dari kodratnya sebagai makhluk sosial, dimana kita sebagai manusia baik pria maupun wanita saling mendekat, berinteraksi, bergaul dan bahkan melakukan perkawinan².

Perkawinan itu sendiri dalam bahasa indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah³.

¹ Dahlan Hasyim, *Tinjauan teoritis asas monogamy tidak mutlak dalam perkawinan*, Vol XXIII No. 2 April-Juni 2007, Hal, 300.

² *Ibid.* hlm. 301

³ Abdul Rahman Ghozali, *fiqih munakahat* (Jakarta: prenamedia group, 2015) hal.7.

Kaitanya dengan ini, dalam alqur'an bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagai firmanNya dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.*⁴

Tujuan perkawinan itu sendiri menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵

Indonesia merupakan negara hukum yang mana negara mengatur segala perbuatan masyarakatnya baik dalam pidana maupun perdata salah satunya yaitu tentang perkawinan, yang diatur pada UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan menurut pasal 1 adalah ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Sesuai dengan rumusan itu, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir bathin saja, tetapi harus kedua-duanya, dengan adanya ikatan lahir dan bathin ini perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum disamping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan

⁴ *Ibid*, hlm. 12

⁵ *Ibid*, hlm. 22

⁶ Undang-undang Republik Indonesia tentang perkawinan pasal 1 UU No. 16 tahun 2019

dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilakukan.⁷

Sebagai upaya menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 tahun”.⁸ Sebuah perkawinan yang sudah siap diselenggarakan suatu saat dapat saja dicegah bila itu melanggar syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 13 yang merumuskan bahwa perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁹ Adapun syarat-syarat tersebut dijelaskan pada pasal selanjutnya yakni bila melanggar pasal 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Dalam masalah ini pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan dimana perkawinan dapat ditangguhkan bila mempelai atau salah satu mempelai ternyata masih dibawah umur berdasarkan undang-undang. Akibat dari belum sampainya batas umur perkawinan, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.¹⁰ Dalam undang-undang diatas terdapat salah satu asas yaitu kematangan calon mempelai. Tetapi seiring permasalahan yang sangat kompleks dimasyarakat maka banyak terjadi pernikahan dini dengan cara meminta dispensasi kawin atau nikah ke pengadilan setempat.

⁷ Aditya P. Manjarang dan Intan Aditya, *The Law Of Love* (Jakarta: Visimedia, 2015), hal.58.

⁸ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁹ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁰ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017) hal. 70.

Dispensasi nikah adalah perkawinan dibawah umur, artinya perkawinan ini terjadi pada pasangan atau salah satu calon pasangannya mempunyai usia dibawah standar ketentuan batas usia nikah. Perkawinan dibawah umur tidak dapat dilakukan tanpa adanya izin nikah atau Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Untuk bisa mengajukan dispensasi nikah juga harus mendapatkan izin dari kedua orang tua pemohon. Artinya dengan adanya dispensasi nikah ini nantinya mempelai mendapatkan pembebasan/keringanan/kelonggaran untuk dapat melaksanakan perkawinan¹¹.

Melihat bahwa keringanan yang didapatkan dari Pengadilan Agama, maka dispensasi nikah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan itu semua pada bab syarat-syarat perkawinan pada pasal 7. Pasal 7 normanya berbunyi¹² :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria/atau orang tua oihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (1) berlaku juga

¹¹ *Ibid*, hlm. 183.

¹² Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada bab kedua tentang calon mempelai pada pasal 15 yang berbunyi:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga , perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 tahun 1974.

Dari ketentuan-ketentuan peraturan tersebut tampak jelas bahwa pemerintah sangat mencegah terjadinya pernikahan dini atau pernikahan bagi mempelai yang masih dibawah umur, Kerena salah satu dampak pernikahan dini yaitu dapat meningkatnya angka perceraian. Tetapi pernikahan dini masih banyak terjadi dikalangan masyarakat khususnya di kabupaten Cilacap. Pada bulan mei tahun 2020 Pengadilan Agama Cilacap telah memutuskan perkara sebanyak tiga puluh putusan (30) putusan.¹³

Permohonan dispensasi nikah tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, yang mana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim. Hakim merupakan pihak yang berwenang dalam memutuskan perkara. Pengadilan Cilacap sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah

¹³ <https://pa-cilacap.go.id/> diakses pada hari kamis, tanggal 26 Maret 2020 pukul. 20.30 WIB

Agung yang bertugas, menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, salah satunya adalah tentang perkara permohonan dispensasi nikah.

Dalam kasus ini terdapat pertimbangan hukum tersendiri bagi Majelis Agama Cilacap sehingga majlis hakim memutuskan untuk mengabulkan dan memberi izin pemohon untuk melakukan pernikahan. Dalam kasus tersebut penulis tertarik meneliti perkara permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama selama bulan Mei Tahun 2020

Putusan diatas penulis pakai sebagai referensi penjas/ pendukung serta penegasan letak permasalahan. Dalam hal ini penulis berfokus pada putusan Pengadilan Agama Cilacap tentang permohonan dispensasi nikah selama bulan Mei Tahun 2020, Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas masalah diatas: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2020 (PUTUSAN HAKIM SELAMA BULAN MEI 2020)**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan judul diatas, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan batasan-batasan dan istilah yang terdapat pada judul Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Cilacap.

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah adalah suatu tahapan dimana majlis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung

manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak diteliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.¹⁴

Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud pertimbangan hakim adalah suatu alasan atau dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu putusan baik ditolak maupun dikabulkan.

2. Dispensasi nikah

Dispensasi nikah terdiri dari dua kata yaitu disepensasi dan nikah. Dispensasi dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki dua arti yaitu, penguacualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus pembebasan dari suatu kawajiban atau larangan. Kedua yaitu pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.¹⁵ Menurut Kamus Hukum, dispensasi mempunyai arti suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan (peraturan-peraturan) hukum ataupun undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil¹⁶. Sedangkan dalam buku *Hukum Acara Peradilan Agama* karya Roihan. A. Rasyid. Dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 19 tahun.¹⁷

Maksud dari dispensasi nikah menurut penulis yaitu pernikahan dini atau pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai yang masih berusia dibawah

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet v, 2004), hlm. 140.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 335.

¹⁶ Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*, (Surabaya: Quantum Media Press, Cet. 1, 2010), hlm. 124

¹⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hlm. 32.

batas usia minimum yang telah ditentukan oleh undang-undang dan pernikahan ini harus mendapat izin dari Pengadilan setempat.

3. Pengadilan Agama Cilacap

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau Majelis yang mengadili perkara, Mahkamah, proses mengadili keputusan hakim perkara (bangunan tempat mengadili perkara).¹⁸ Sedangkan Pengadilan Agama Cilacap adalah nama lembaga resmi pemerintah yang melaksanakan tugas yudikatif yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang beragama islam dalam wilayah hukum kabupaten Cilacap.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap adalah dasar-dasar hukum serta bukti-bukti persidangan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menangani perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap selama bulan mei tahun 2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan pengajuan dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama Cilacap?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

¹⁸ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.7.

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengajuan dispensasi nikah
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi positif terhadap khazanah keilmuan dalam mengembangkan pemikiran dalam ilmu pengetahuan di bidang akhwal syakhsiyah.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang berguna bagi dua komponen yaitu pemerintah dan masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Terkait dengan judul penelitian pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap. Peneliti menggunakan beberapa referensi yang mendukung diantaranya :

Jurnal Bagya Agung Prabowo yang berjudul *pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Bantul* yang membahas “tentang penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah, serta membahas implikasi hukum terhadap dispensasi perkawinan usia dini karena hamil di luar nikah Pada Pengadilan Agama Bantul yang mana hasil dari pembahasan ini adalah menurut para Imam madzhab dibagi menjadi dua kelompok ,yaitu Imam Hanafi dan Imam Syafi’i bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan

perkawinan dengan laki-laki yang mengahamilinya atau dengan laki-laki lain. Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal sama halnya dengan dikawini dalam bentuk zina atau subhat atau fasid.”

Jurnal Sri Ahyani yang berjudul *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah Yang Membahas* ”tentang proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan pertimbangan pengadilan agama mengabulkan permohonan dispensasi kawin.”

Skripsi Anisah Laili mahasiswa UIN Walisongo yang berjudul *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Mengabulkan Ijin Dispensasi Nikah Calon Mempelai Pria Yang Berumur 17 Tahun* menjelaskan ”tentang dasar- dasar dikabulkanya dispensasi nikah untuk calon mempelai pria yang berumur 17 tahun.”

Skripsi Intan Rif’atul Hakim mahasiswa IAIN Ponorogo yang berjudul *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016* menjelaskan tentang “pertimbangan hakim pengadilan agama pacitan dalam menetapkan dispensasi kawin.”

Skripsi Ummu Kalsum mahasiswa UIN Alaudin Makasar yang berjudul *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A*. dalam skripsi ini membahas “faktor-faktor yang mendasari dalam pengambilan keputusan oleh Hakim mengenai Dispensasi nikah, yang mana ialah karena sesuai dengan syarat formil yang berlaku sebagaimana yang tertera di Undang-undan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, domisili atau tempat kediaman yang hendak mengajukan dispensasi nikah harus sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama tersbut, tidak adanya larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-undan No 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam,

pihak-pihak yang hendak menikah telah matang dari sikap maupun finansialnya, keinginan keduanya segera menikah bukan karena adanya paksaan dari pihak manapun, pernikahan yang akan dilaksanakan benar-benar dalam keadaan mendesak, dan hakim akan mengabulkan permohonan dispensasinya jika masalahnya lebih besar dibanding kemadharotanya.”

Skripsi Santi Ayuk Marganing mahasiswa IAIN SURAKARTA yang berjudul *Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)*. Dalam skripsi ini membahas dan menjelaskan “dasar pertimbangan hakim dalam mempeberikan permohonan dispensasi nikah yang dalam hal ini Majelis Hakim mempunyai dua pertimbangan yaitu formal dan materil. Serta membahas tinjauan masalah mursalah terhadap pemberian dispensasi kawin.”

Skripsi Muhamad baihaqi mahasiswa UIN Walisongo yang berjudul *Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perpektif Maslahat* “menjelaskan tentang dikabulkannya dispensasi nikah karena hamil dilihat dari konsep masalah.”

Dari beberapa referensi yang penulis sebutkan diatas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Salah satu persamaanya ialah meniliti tentang perkara-perkara yang bekaitan dengan dispensasi nikah, baik berupa pertimbangan hakim dan sebagainya. Perbedaanya adalah penelitian ini lebih menitik beratkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah selama bulan Mei tahun 2020. serta subjek penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Cilacap dan dapat memberi informasi di Pengadilan Agama Cilacap.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan penulisan skripsi. Maka dalam penelitian skripsi ini, sistematika penulisan terbagi dalam beberapa bab :

Bab I berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori menjelaskan tentang konsep dasar pernikahan, pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, asas-asas pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, pengertian dispensasi, tata cara dispensasi, syarat-syarat dispensasi, batas usia perkawinan menurut undang undang dan hukum islam, pernikahan dini dan dampak pernikahan dini.

Bab III berisi tentang metodologi penelitian yang berupa jenis dan lokasi, sumber data dan metode pengumpulan data.

Bab IV membahas tentang analisis hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan diajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap dan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah.

Bab V merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang terdiri dari kesimpulan saran-saran kemudian diakhiri dengan lampiran dan daftar pustaka.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

النِّكَاحُ لُغَةً هُوَ الضَّمُّ وَالْجَمْعُ¹⁹

Artinya: "Nikah secara bahasa ialah berhimpun atau berkumpul."

Pernikahan secara bahasa nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna *majazi*.²⁰

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, perkawinan disebut juga "pernikahan", yang berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah²¹.

وَشَرَعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنِّكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ.²²

Artinya: "Menurut syara' (istilah) ialah suatu akad yang membolehkan *wath'i* (hubungan seksual) dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij."

Adapun istilah akad nikah diartikan sebagai perjanjian suci untuk meningkatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga bahagia dan kekal. Suci disini berarti mempunyai unsur agama atau ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu makna berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Karena itu perkawinan dilakukan secara beradab sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.²³

¹⁹ Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Almuhadzab*. hal. 276

²⁰ Iffah Muzammil, *fiqih munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019) hal. 1.

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *fiqih munakahat* (Jakarta: Prenamedia group, 2015) hal.7.

²² Imam An-Nawawi, *loc. cit.*, hal. 276

²³ Kumedi ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Lampung: Arjasa Pratama, 2020) hal.4.

Dengan demikian, perkawinan adalah akad/perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim. Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama.²⁴

Menurut hukum islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah²⁵:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya: "Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki."

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan :

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِي بِلَفْظِ اِنِّكَاحٍ اَوْ نَحْوِهِ

Artinya: "Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan duanya."

Sedangkan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.²⁶

Pengertian perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang perkawinan setidaknya mengandung 5 (lima) komponen penting yaitu²⁷:

²⁴ *Ibid.* hal. 4.

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *op. cit.*, hal. 6

²⁶ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tangerang Selatan: Yasmi ,2018) hal. 33.

²⁷ *Ibid.* Hal. 35

Pertama. Ikatan lahir batin. Perkawinan terjadi dikarenakan ada ikatan (akad) lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan dalam perkawinan tidak sekedar ikatan atau perjanjian yang dikenal dalam perjanjian atau kontrak biasa yang hanya mengikat secara lahiriah semata. Namun lebih dari itu, perkawinan berbentuk akibat adanya ikatan secara lahir dan batin sehingga bagi kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan harus menjaga ikatan tersebut dengan menunaikan kewajibannya dan tentunya akan mendapatkan hak sebagaimana layaknya suami dan isteri.

Kedua. Antara pria dan wanita. Frasa antara pria dan wanita mengandung arti bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang berlawanan jenis. Hal tersebut menafikan perkawinan yang sejenis (*homoseksual*) baik itu pria (*gay*) atau wanita dengan wanita (*lesbi*). Perkawinan sejenis tersebut sudah jelas dilarang oleh agama-agama yang dianut di Indonesia dan dikuatkan oleh konstitusinya.

Ketiga. Seorang pria dan seorang wanita. Hal tersebut memberikan arti bahwa walaupun Undang-undang perkawinan di Indonesia menganut asas poligami terbuka, namun masih juga mengutamakan monogami meskipun tidak mutlak seperti yang dianut sebelumnya oleh kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Aturan *monogami* yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan terlihat jelas dengan tidak mudahnya prosedur dalam hal poligami terlebih poligami bagi pegawai negeri sipil.

Keempat. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Frasa “bahagia” memberi arti bahwa perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal tersebut dijawabantahkan dalam pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Artinya kebahagiaan tentunya akan dicapai oleh kedua mempelai dikarenakan pasangan yang

menikah dengannya adalah seorang yang mendambakan hati, bukan sekedar pilihan orang tuanya. Sehingga kemungkinan bahagiannya akan lebih tercapai. Frasa “kekal” mengandung arti bahwa perkawinan dibentuk dengan tujuan untuk rumah tangga yang kekal, bukan hanya sementara waktu. Hal tersebut secara tersirat Undang-undang perkawinan di Indonesia menafikan adanya perkawinan kontrak.

Kelima. Berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Hukum perkawinan di Indonesia dalam hal ini mengakui keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut warga Negara Indonesia. Pengakuan tersebut terlihat jelas digambarkan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Dari berapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa pengertian perkawinan atau pernikahan yaitu perbuatan yang dimana subyek dan obyeknya diatur jelas oleh Undang-undang berdasarkan pada perintah agama. Perkawinan sendiri mempunyai efek yang luas bagi mereka yang melangsungkannya tidak hanya bagi mereka saja tapi juga bagi agamanya.

Oleh karena itu untuk memahami pengertian perkawinan atau pernikahan secara komprehensif tidak bisa memaknai pengertian perkawinan secara sepotong-sepotong, tetapi harus memaknai itu secara menyeluruh. Bila kita maknai itu secara menyeluruh maka makna perkawinan itu akan mempunyai nilai. Nilai itu menurut Ahmad Azhar Basyir dibagi menjadi 3 yakni :²⁸

1. Aktivitas keagamaan

²⁸ Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : Gama Media, 2017) hal.15.

Sebagai seorang muslim kita patut percaya bahwa hubungan perkawinan tidak semata hubungan antara pria dan wanita saja tapi lebih dari itu karena adanya agama, maka jelas perkawinan merupakan aktifitas keagamaan. Bahkan ini merupakan ibadah. Perkawinan merupakan ibadah yang menyatukan pria dan wanita dengan sebuah ikatan lahir dan batin yang dimulai atas sebuah persetujuan suci (akad). Dimana yang menyatukan mereka itu bukan karena sebuah persetujuan semata, tetapi ada dasar keyakinan dari ajaran agama.

2. Nilai peristiwa sosial kemanusiaan

Dengan melakukan perkawinan, seorang dipandang memiliki tingkat sosial/kedudukan yang tinggi dimasyarakat daripada mereka yang tidak kawin. Tidak hanya bagi mereka yang melukakn perkawinan , tetapi bagi keluarga mereka juga dan anak-anak yang dilahirkan kelak. Khusus bagi kaum wanita, perkawinan adalah sebuah kehormatan. Karena tidak semua wanita didunia ini dapat menikamati sebuah perkawinan. Kalau kita memandang perilaku orang barat, banyak dari wanita disana cenderung menjadi *single parent* atau tidak menikah. Mereka berpikir bahwa kawin itu adalah ikatan yang merepotkan sehingga mereka tidak bisa bebas bertindak sebagaimana orang single.

3. Nilai kepastian hukum

Dari sisi hukum, perkawinan adalah perbuatan hukum yang akhirnya mengikat kedua belah pihak antara pria dan wanita. Ikatan ini menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan keyakinan dan menurut agamanya masing-masing, ini merupakan penjabaran dari nilai kepastian hukum atas keyakinan masing-masing pasangan. Bahkan dalam sisi administrasi perkawinan, negara turut hadir untuk menciptakan nilai kepastian hukum yaitu

dengan mengakui sebuah perkawinan bila perkawinan itu dicatatkan pada lembaga/instansi yang diatur oleh negara.

2. Tujuan Pernikahan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu, yakni a) *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya, b) *Rub'al muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, c) *Rub'al munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkup keluarga dan d) *Rub'al jinayat*, yang menata pengamannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketetentramannya.²⁹

Tujuan pernikahan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah S.W.T. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Depok: Rajawali Pres, 2018), hal. 15.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2017), cet 5, hal. 39

akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menya-nyiaikan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.

- b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaanya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.
- c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan oleh agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan. Al-quran telah memberikan isyarat sebagai berikut:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ

Artinya: "Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina". (QS. An-Nisa' (4) : 24)³¹

- d. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak isteri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri

³¹ Al Quran Kemenag

dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan diatas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.

Sedangkan menurut Zakariya Derajat, dkk, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu³²:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang

Selain beberapa tujuan perkawinan/pernikahan diatas adapula beberapa tujuan lain , seperti yang di tuliskan oleh Moh. Ali Wafa. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia diantaranya yaitu:

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiaanya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil

³²Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, hal. 16.

2. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah dan rahmah*
3. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.³³

Menurut hukum nasional atau hukum positif tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴ Sedangkan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam pasal 3 yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah* (keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang).³⁵ Dengan demikian perkawinan dan tujuan perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama. Maka pendidikan agama dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk keluarga yang bahagia, sebab sesungguhnya agama akan membuat hidup dan kehidupan manusia menjadi lebih bermakna.

3. Asas-Asas Pernikahan

1. Asas-asas perkawinan menurut KUHPerdara :
 - a. Asas monogami
 - b. Asas ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dilanggar.
 - c. Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan didepan pegawai catatan sipil.

³³ Moh. Ali Wafa, *op. cit.*, hal.50.

³⁴ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah*, (Makasar : Humanities Gentus, 2020) hal. 30

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hal.11.

- d. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dibidang hukum keluarga.
 - e. Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
 - f. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri.
 - g. Perkawinan menyebabkan pertalian darah.
 - h. Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan isteri itu.³⁶
2. Sedangkan asas-asas perkawinan menurut UU No. 16 tahun 2019, yaitu:
- a. Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.
 - b. Asas Monogami. (Pasal 3 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019). Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada pengecualian (Pasal 3 ayat (2) UU No. 16 tahun 2019), dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 4-5.
 - c. Asas Partisipasi Keluarga
Persetujuan serta restu dari kedua keluarga kedua belah pihak merupakan keniscayaan demi keutuhan dan rukunnya keluarga.
 - d. Perceraian Dipersulit
UU No. 16 tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan memperketat adanya perceraian. Artinya diupayakan semaksimal mungkin perceraian dapat dikendalikan serta dapat ditekan angkanya ke posisi

³⁶ Bustami, Rini Fitriani dan Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2020), hal. 10.

yang paling rendah. Pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah harus bertanggung jawab dalam membina keluarga agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat utuh sampai nyawa memisahkan mereka.

e. Kematangan Jiwa Raga Mempelai

UU No. 16 tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan menganut prinsip bahwa calon suami harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

f. Perlindungan Perempuan Dan Anak

Kedudukan perempuan dalam UU No. 16 tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, mendapatkan perhatian yang strategis. Hampir semua yang diperjuangkan oleh organisasi-organisasi perempuan diakomodir. Memang sebelum UU No. 16 tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan ini ditetapkan. Kedudukan perempuan dalam perkawinan masih lemah. Pada masa lalu, dikala laki-laki mempergunakan hak cerai dengan semena mena, maka perempuan dan anaklah yang paling banyak menderita.³⁷

4. Hukum pernikahan

Adapun hukum menikah, dalam perkawinan berlaku hukum taklifi (hukum syar'i yang mengandung tuntutan yang harus dikerjakan atau ditinggalkan) yaitu:

- a. Wajib, yaitu bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak

³⁷ Ahyuni Yunus, *op. cit.*, hal.16

menikah.³⁸ Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan karena itu satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.³⁹

وَفِي مُخْتَصَرِ الْجَوْنِيِّ وَجْهٌ أَنَّهُ إِنْ خَافَ الزَّيْنَةَ، وَجَبَ عَلَيْهِ النِّكَاحُ⁴⁰

Artinya: *Di dalam mukhtasar al-Juwayni ada pandangan bahwa, jika dia takut berzina, maka wajib baginya untuk menikah.*

- b. Sunah, yaitu bagi orang yang berkehendak serta cukup nafkah sandang pangan dan lain-lainnya.⁴¹ Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu melangsungkan pernikahan, tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah, meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah.⁴²

أَمَّا السُّنَّةُ فِي جَوَازِ النِّكَاحِ فَحَدِيثُ عَلْقَمَةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁴³

Artinya: *Adapun sunah diperbolehkannya menikah, Alqamah menceritakan dari Abdulloh bin Masngud dari Nabi SAW, bersabda: Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu mampu menikah maka menikahlah, dan barang siapa tidak mampu untuk menikah maka berpuasalah hingga datang untuknya.*

- c. Haram, bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti; *Sesuatu yang menyampaikan*

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op. cit.*, hal 45

³⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 92.

⁴⁰ Imam An-Nawawi, *op. cit.*, hal. 287

⁴¹ Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2014), hal. 421.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 3*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008), hal. 209.

⁴³ Imam An-Nawawi, *op. cit.*, hal. 279

kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti malarang hak-hak isteri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahinya menjadi haram.⁴⁴

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَنْ لَأَ يَصِحُّ نِكَاحُهُ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ كَالسَّفِيهِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ.⁴⁵

Artinya: tidak sah nikahnya seseorang yang disertai tidak adanya hajat baginya seperti orang bodoh maka nikah haram baginya.

- d. Makruh, nikah menjadi makruh bagi orang yang tidak sanggup memenuhi hak isteri. Baik hubungan seks maupun nafkah, tapi tidak membahayakan wanita, seperti bila sang wanita kaya dan tidak memiliki dorongan nafsu yang kuat untuk melakukan hubungan seks. Sedangkan jika dengan kondisi itu dia tidak dapat menjalankan beberapa amal ibadah, atau menghambatnya mencari ilmu, maka tingkat makruhnya semakin tinggi.⁴⁶

إِذَا لَمْ يَكُنْ تَائِقًا إِلَى الزَّوْجِ وَلَمْ يَجِدِ الْأَهْبَةَ أَوْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ لِكَبَرٍ أَوْ جُبٍّ أَوْ تَعْنِينٍ كُرِهَ لَهُ النِّكَاحُ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْإِلتِزَامِ مَا فِيهِ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ لَهُ.⁴⁷

Artinya: Jika tidak ada keinginan untuk menikah dan tidak adanya suatu kemampuan, atau karna adanya suatu penyakit lanjut usia atau paksaan atau sesuatu yang membuatnya membenci pernikahan, karena dia tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, dan meninggalkannya itu lebih baik dari pada melakukannya.

- e. Mubah, hukum menikah menjadi mubah apabila semua dorongan dan halangan menikah diatas tidak ada.⁴⁸

5. Rukun dan Syarat Pernikahan

⁴⁴ Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *op. cit.*, hal 45

⁴⁵ Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), hal. 215

⁴⁶ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (Lampung : Laduny Alifatama, 2020), hal. 36

⁴⁷ Imam An-Nawawi, *op. cit.*, hal. 286

⁴⁸ Muhammad Ali, *Op. cit.*, Hal. 36

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan atau pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan atau pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁴⁹

a. Rukun Pernikahan

أَرْكَانُهُ خَمْسَةٌ وَهِيَ زَوْجَةٌ وَزَوْجٌ وَوَالِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيْعَةٌ. وَشُرْطُ فِيهَا إِجَابٌ كَزَوْجَتِكَ أَوْ رَضِيَتْ نِكَاحَهَا وَصَحَّ أَنْكَحْتُكَ وَقَبُولٌ مُتَّصِلٌ بِهِ كَتَزَوَّجْتُهَا أَوْ نَكَحْتُهَا أَوْ قَبِلْتُ أَوْ بَتَّرَجِمَةً.⁵⁰

Artinya: Rukun nikah itu ada 5 yaitu: calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, wali, dua orang saksi, dan sighthot. Adapun syaratnya ijab itu seperti lafadz zawajtuha atau ankahtuka dan qobul seperti lafadz tazwijatuha atau nakahtuha atau qobiltu atau rodhitu nikahaha.

Rukun nikah adalah sebagai berikut :

- a) Adanya calon suami dan isteri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- b) Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : kencana, 2009), hal. 59

⁵⁰ Zainudin Bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*. hal 99

- c) Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- d) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki
- e) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

b. Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut.⁵¹

1) Calon suami

وَشُرْطًا فِي الزَّوْجِ تَعْيِينٌ وَعَدَمُ مُحْرَمَةٍ لِلْمَخْطُوبَةِ بِنَسَبٍ أَوْ رِضَاعٍ تَحْتَهُ.

Artinya: *disyaratkan bagi calon suami yaitu: jelas orangnya dan tidak mempunyai hubungan mahram karena nasab atau susuan dan seterusnya.*⁵²

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Bukan mahram dari calon isteri
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c) Jelas orangnya (bukan banci)
- d) Tidak sedang ihram haji

2) Calon isteri

وَشُرْطًا فِي الزَّوْجَةِ حُلُوءٌ مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ وَتَعْيِينٌ وَعَدَمُ مُحْرَمِيَّةٍ.⁵³

Artinya: *disyaratkan bagi calon isteri: tidak bersuami, tidak dalam masa iddah dan bukan mahram.*

⁵¹ Al Hamdani, *Risalah Nikah Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), hal. 67

⁵²Zainudin, *op. cit.* hal. 102

⁵³Zainudin. *op. cit.*, hal. 100

Bagi calon isteri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Tidak bersuami
 - b) Bukan mahram
 - c) Tidak dalam masa iddah
 - d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
 - e) Jelas orangnya
 - f) Tidak sedang ihram haji
- 3) Wali

وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْوَالِيُّ ذَكَرًا بَالِغًا عَاقِلًا حُرًّا مُسْلِمًا رَشِيدًا⁵⁴

Artinya: wali harus laki-laki, baligh, berakal, merdeka, muslim dan cerdas.

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Laki-laki
 - b) Dewasa (baligh)
 - c) Berakal
 - d) Tidak dipaksa atau merdeka
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang ihram haji
- 4) Ijab qobul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan qobul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun syarat ijab qobul, yaitu:⁵⁵

⁵⁴ Imam An-Nawawi. *op. cit.* hal. 334

⁵⁵ Pasal 24 s/d pasal 26 Kompilasi Hukum Islam

أَلشَّرْحُ أَحْكَامُ فَضْلِ تَتَنَوَّلُ رُكْنَا مِنْ أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَهُوَ الصِّيغَةُ إِجْبَابًا وَقَبُولًا. فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِتَعْيِينِ اللَّفْظِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ أَوْ مِمَّا اشْتُقُّ مِنْ لَفْظِ التَّزْوِجِ وَالنِّكَاحِ.⁵⁶

Artinya: Ketentuan pasal yang mengatur rukun nikah, yaitu perkataan ijab dan qobul. Akad nikah tidak sah kecuali menyebutkan kata-kata yang dengannya pernikahan itu terjadi, atau kata-kata yang mengandung lafadz tazwij atau nikah.

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d) Antara ijab dan kabul bersambung
- e) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya
- f) Orang yang terikat dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- g) Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

5) Saksi nikah

بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.⁵⁷

Artinya: Hadist Ibnu Abbas yang marfu': Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaa akad nikah.

Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (pasal 24 KHI).

Adapun yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna

⁵⁶ Imam An-Nawawi. *op. cit.*, hal. 329

⁵⁷ Imam An-Nawawi. *op. cit.*, hal. 319

rungu atau tuli (pasal 25 KHI). Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan (pasal 26 KHI).⁵⁸

6) Mahar

فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.⁵⁹

Artinya: dalam Hadist Aisyah RA: Jika seorang laki-laki ingin menjimak istrinya maka istri wajib mendapatkan maharnya dengan sesuatu yang halal terhadap farjinya.

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.⁶⁰ Mahar atau maskawin hukumnya adalah wajib, karena termasuk syarat nikah. Akan tetapi menyebutkan maskawin dalam pernikahan hukumnya adalah sunah.

Maskawin dalam suatu pernikahan tidak dibatasi banyak atau sedikitnya. Masing-masing dari pihak perempuan dan laki-laki boleh menentukannya. Adapun mahar atau maskawin yang baik adalah yang tidak terlampau mahal.⁶¹ Adapun syarat-syarat mahar sebagai berikut.

a) Harta atau bendanya berharga

Tidak sah mahar yang tidak memiliki harga apalagi sedikit, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi, apabila mahar sedikit tetapi memiliki nilai, maka tetap sah.

b) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat

⁵⁸ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015), hal. 82

⁵⁹ Imam An-Nawawi. *op. cit.*, hal. 309

⁶⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), hal. 113

⁶¹ Moh Rifa'i. *op. cit.*, hal. 434

Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

c) Barangnya bukan barang ghasab

Gasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikan kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil gasab, adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

d) Bukan barang yang tidak jelas keadaanya

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaanya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁶²

6. Pernikahan Dini

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, serta masih berada dikekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tuanya belum dicabut. Juga termasuk dalam pengertian anak adalah yang masih berada dalam kandungan. Anak perlu dilindungi terutama untuk menjamin pertumbuhannya, hak-haknya sebagai anak, terhindar dari diskriminasi dan kekerasan. Untuk seseorang melangsungkan perkawinan, batas umur adalah merupakan hal yang penting, karena perkawinan yang sempurna adalah kedua calon pasangan harus matang secara biologis dan psikologisnya serta matang jiwa dan raganya agar perkawinan itu terwujud dengan baik dan sehat dan baik pula tanpa berakhir dengan perceraian.⁶³

Perkawinan adalah suatu yang sakral dan suci siapapun berharap bahwa perkawinannya akan langgeng seumur hidup dan harmonis dalam menjalankan biduk rumah tangganya, namun apabila dikaitkan pernikahan dini atau dibawah umur yang

⁶² Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Sleman : Deepublish, 2017), hal. 45

⁶³ Fransiska Novita Eleanora Dan Andang Sari, *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Prespektif Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum Volume XIV/N0.1/Juni 2020. hal. 54

terjadi banyak pada masyarakat pedesaan di Indonesia, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat pedesaan masih rendah dan belum memadai. Jadi tidak heran jika masyarakat masih berpegang teguh pada tradisi kuno terutama orang tuanya yang ingin secepatnya mengawinkan anak perempuannya dengan alasan ingin cepat punya cucu, selain dari pada orang tua itu akan merasa malu kalau anak perempuannya tidak kawin muda yang nantinya menimbulkan aib dalam keluarganya. Selain itu adanya anggapan sebagian orang bahwa dengan menikahkan anak maka tanggung jawab orang tua selesai dan menjadi tanggung jawab suaminya atau tanggung jawab pada diri sendiri. Tapi jangan heran dimasyarakat modern pun ada juga perkawinan dibawah umur tapi jumlahnya tidak terlalu banyak.⁶⁴

7. Dampak pernikahan dini

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini, akan memiliki dampak langsung terhadap pelakunya. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan, Budi Wahyuni, menjabarkan dari kasus-kasus yang ia tangani, umumnya orang tua menganggap anak bisa melanjutkan pendidikan setelah menikah dengan mengikuti kejar paket A,B, dan C. Tetapi kenyataannya, anak yang menikah sudah terlalu lelah karena dipaksa mengurus keluarga

Direktur Pendidikan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Subandi Sardjoko mengatakan, menaikkan usia batas usia perkawinan berarti turut membantu anak mendapatkan pendidikan dan wajib belajar. Perkawinan merupakan salah satu faktor penyebab anak putus sekolah/pendidikan.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 55

Pernikahan dini ialah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 19 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 18 tahun menurut undang-undang perlindungan anak sedangkan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan berusia dibawah 19 tahun.

Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, yaitu:

- 1) Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
- 2) Kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan, ia akan disibukan mengurus anak dan keluarganya, sehingga ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi. Namun hal ini dapat diminimalisir dengan dukungan keluarga penuh, akan dapat meminimalisir pasangan pernikahan dini untuk dapat terus melanjutkan terus melanjutkan studinya.
- 3) Interaksi dengan lingkungan teman sebayanya akan berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami maupun isteri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi social dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya.
- 4) Sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi rendah karena pendidikan yang minim)

Dampak bagi segi anak :

1. Lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi
2. Cedera saat lahir
3. Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian.

Dampak bagi keluarga yang akan dibina:

- 1) Kekerasan terhadap isteri yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
- 2) Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.
- 3) Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan.
- 4) Relasi (menjalin hubungan kembali) yang buruk dengan keluarga. Landasan religious dalam layanan bimbingan agama bagi calon pasutri.

Disamping itu, pernikahan dini memiliki dampak sebagai berikut:

- 1) Pernikahan usia dini terdapat kecendrungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Akibatnya yaitu pernikahan hanya membawa penderitaan.
- 2) Pernikahan usia dini sulit mendapat ketenangan yang baik dan sehat. Akibatnya yaitu anak rentan mendapat penyakit.
- 3) Pernikahan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Dampaknya, ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk sangat cepat.

- 4) Jika dilihat dari banyak dampak pernikahan dini diatas lebih banyak dampak negatif dari pada positifnya. Untuk itu perlu adanya komitmen dari pemerintah untuk menekan angka pernikahan dini di Indonesia.⁶⁵

B. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Secara sederhana pengertian dispensasi nikah bisa dipahami dalam dua kata dasar yaitu dispensasi nikah, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi nikah adalah dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.⁶⁶

Dalam buku yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih menjelaskan bahwa dispensasi nikah adalah perkawinan dibawah umur, artinya perkawinan ini terjadi pada pasangan atau salah satu calon pasangannya mempunyai usia dibawah standar ketentuan batas usia nikah. Perkawinan dibawah umur tidak dapat dilakukan tanpa adanya izin nikah atau dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Untuk bisa mengajukan dispensasi nikah juga harus mendaapat izin dari kedua orang tua pemohon. Artinya dengan adanya dispensasi nikah ini nantinya mempelai mendapatkan pembebasan/keringanan/kelonggaran untuk dapat melaksanakan perkawinan.

⁶⁵ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Social Keagamaan. hal. 407-409

⁶⁶ Tim Penyusun Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), hal. 270

Dalam Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan ini semua pada Pasal 7 yang berbunyi :⁶⁷

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

⁶⁷ Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2. Tata Cara dan Syarat-Syarat Dispensasi Nikah

a. Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah

Berdasarkan pasal 6 angka (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, pihak yang berhak (memiliki *legal standing*) mengajukan permohonan dispensasi kawin atau nikah adalah kedua orang tua dari calon mempelai. Ketika dalam hal kedua orang tua telah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang yang telah ditunjuk oleh Pengadilan sebagai pemegang kuasa asuh (hak *hadhanah*) berdasarkan putusan Pengadilan yang dalam hal ini telah berkekuatan hukum tetap. Dan ketika salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin atau nikah adalah orang tua yang masih hidup. Apabila kedua orang tua telah meninggal atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah wali. Menurut peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, wali adalah orang, baik keluarga anak, saudara, maupun orang lain, serta badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Seseorang atau badan hukum baru dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan.⁶⁸

Perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara *Voluntair* (pemohon). Perkara *voluntair* mempunyai karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan perkara *contensiosa* atau (gugatan). Karakteristik dari perkara *voluntair* adalah sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁸ Rio Satria, *Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, hal. 7

⁶⁹ Syeh Sarip Hidayatullah, *Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin*, hal.151

- 1) Permasalahannya bersifat kepentingan sepihak semata. Artinya permasalahan yang dimintakan pemohon untuk diselesaikan hanya murni terkait kepentingan pemohon semata dan tidak berkaitan dengan hak dan kepentingan orang lain.
- 2) Permasalahan yang diajukan tidak sengketa dengan pihak lain.
- 3) Bersifat satu pihak *ex-parte*. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.

Permohonan dispensasi kawin atau nikah harus disusun dengan memperhatikan karakteristik dari perkara *voluntair* diatas baik pada bagian identitas pihak, posita atau *fundamentum petendi*, dan petitum permohonan. Identitas pihak dalam permohonan dispensasi kawin hanya satu pihak yaitu hanya Pemohon, tidak ada Termohon. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik *voluntair* diatas bahwa dispensasi kawin merupakan permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan oleh hanya satu pihak.⁷⁰ Sedangkan dalam hal posita atau *fundamentum petendi* permohonan dispensasi kawin harus memuat tentang landasan atau dasar hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan yang memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dimohonkan. Oleh karena itu posita itu seharusnya terdiri dari dua bagian yaitu :

- 1) Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi sehingga pemohon mengajukan dispensasi kawin (*feitelijke gronden*).
- 2) Bagian yang menerangkan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasatr yuridis dari pada permohonan.

⁷⁰ *Ibid.* Hal. 152

Oleh karena itu, beberapa hal yang setidaknya harus termuat dan diuraikan secara jelas, sistematis, dan runtut dalam posita atau *Fundamentum Petendi* permohonan dispensasi kawin adalah:

- 1) Penjelasan tentang identitas anak kandung Pemohon yang menikah tetapi kurang umur dan juga identitas calon suami atau calon isteri dari anak kandung pemohon tersebut
- 2) Penjelasan terkait syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan undang-undang yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
- 3) Penjelasan bahwa antara anak Pemohon dan calon suami atau calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
- 4) Penjelasan bahwa anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, tidak ada paksaan perkawinan.
- 5) Penjelasan kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, seperti misalnya anak Pemohon sudah siap dan memahami hak dan kewajiban jika perempuan untuk menjadi seorang ibu dan atau menjadi ibu rumah tangga dan jika untuk laki-laki sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, serta penjelasan tentang pekerjaan dan penghasilan atau gajinya.
- 6) Penjelasan bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami atau calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

7) Penjelasan tentang alasan yang sangat mendasak sehingga perkawinan harus dilaksanakan meskipun usia anak atau calon belum cukup umur yang memuat pokok-pokok kejadian atau peristiwa yang menggambarkan tentang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Adapun *petitum* dalam permohonan dispensasi nikah harus merupakan permintaan yang bersifat deklaratif dan tidak boleh memuat *petitum* yang bersifat *condemnetoir*, *petitum* harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan pengadilan kepadanya, *petitum* tidak boleh hanya bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono* artinya *petitum* permohonan harus dirinci jadi bersifat *enumerative*, dan tidak dibenarkan *petitum* hanya berbentuk mohon keadilan saja.⁷¹

Sedangkan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin atau nikah ada sejumlah syarat administratif yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan dispensasi nikah. Adapun sejumlah syarat administrasi dalam permohonan dispensasi kawin atau nikah sebagaimana tersebut dalam pasal 5 perma nomor 5 tahun 2019 dan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan. Jika identitas pihak, posita dan *petitum* surat permohonan belum memenuhi kualifikasi permohonan dispensasi yang baik dan benar sebagaimana penjelasan diatas, maka berdasarkan pasal 119 HIR/143 RGB pengadilan memberikan petunjuk kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan syarat-syarat formil dan materil permohonan yang baik dan benar.
- 2) Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali.

⁷¹ *Ibid.* Hal. 155.

- 3) Fotokopi kartu keluarga
- 4) Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak atau akta kelahiran anak
- 5) Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami atau isteri.
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.
- 7) Surat keterangan dari tenaga kesahatan (dokter atau bidan) yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 yang menegaskan bahwa permohonan dispensasi kawin harus disertai dengan bukti-bukti yang cukup, dalam penjelasan pasal tersebut adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan dari orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.
- 8) Surat pernyataan komitmen orang tua dari si anak yang menjelaskan atau menegaskan bahwa komitmen orang tua untuk ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesahatan dan pendidikan anak. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 16 huruf j Perma Nomor 5 tahun 2019.⁷²

⁷² *Ibid.* Hal. 156-157.

Sesuai ketentuan alat bukti tertulis, maka semua syarat administrasi diatas harus sudah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos, dan aslinya harus ditunjukkan kepada hakim pada saat siding untuk dicocokkan dengan aslinya agar alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai. Sedangkan apabila pengajuan permohonan perkara dispensasi kawin atau nikah belum memenuhi persyaratan administrative diatas, maka panitera mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi. Apabila pemohon telah melengkapi persyaratan administrative, maka pemohon itu dicatat di dalam register perkara permohonan, setelah yang bersangkutan membayar panjar biaya perkara.⁷³

b. Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Dan Hukum Islam

a) Menurut Undang-undang

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan Presiden Republik Indonesia, telah memutuskan Revisi UUP. Revisi UUP telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pasal UUP yang direvisi dalam Undang-Undang tersebut adalah Pasal 7 tentang usia perkawinan. Semula dalam UUP usia perkawinan untuk laki laki adalah 19 tahun sedangkan untuk wanita 16 (enam belas) tahun, adapun dalam Revisi UUP usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun. dalam penjelasan umum Revisi UUP, dijelaskan bahwa menaikkan usia perkawinan bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia

⁷³ Rio Satria, *Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, hal. 10

anak, karena definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Selain untuk mengantisipasi pernikahan anak, menaikkan usia perkawinan bagi wanita juga untuk bertujuan menekan angka perceraian, mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Serta guna memenuhi hak-hak anak berupa hak tumbuh kembang yang baik, mendapatkan pendampingan dari orang tua, serta mengakses pendidikan setinggi mungkin.⁷⁴

b) Menurut hukum islam

وَمِنْهَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ وُلِدَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لِلْهِجْرَةِ وَرَوَّاجَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِأُمِّ سَلَمَةَ كَانَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ وَكَانَ عُمُرُهُ تِسْعَ سِنَوَاتٍ⁷⁵

Artinya: *bahwasanya Umar bin Abi Salamah dilahirkan pada tahun kedua hijriyah, dan Nabi SAW menikahkan Umar bin Abi Salamah pada tahun ke empat hijriyah, sedangkan Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa umurnya Umar masih berusia 9 tahun.*

Dalam ajaran agama islam tidak menentukan batasan umur perkawinan secara mendetil atau rinci, dan tidak pernah memberikan batasan yang definitif bahwa seseorang dianggap dewasa. Batasan kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihad, umur atau kedewasaan tidak termasuk kedalam syarat rukun pernikahan. Suatu perkawinan atau pernikahan itu hukumnya adalah syah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun masalah kedewasaan atau batas usia perkawinan tidak termasuk kedalam syarat dan rukun nikah, namun para ulama' berbeda pendapat dalam menghadapi hal ini, karena faktor kedewasaan atau umur merupakan kondisi yang amat penting. Perkawinan dibawah umur sering terjadi pada anak perempuan di bawah umur

⁷⁴ *Ibid.* Hal. 3-4

⁷⁵ Imam An-Nawawi. *op.cit.*,hal. 316

sementara anak laki-laki di bawah umur lebih sedikit jumlahnya. Kalau hukum islam tidak memberikan batasan konkrit tentang batasan minimal umur perkawinan bukan berarti secara mutlak islam memperbolehkan perkawinan usia muda.⁷⁶

Berkaitan dengan batas umur perkawinan, islam memberikan batasan yang sangat elastis dan dinamis sehingga bisa berlaku bagi semua tempat dan masa. Adapun diantara ayat Al Quran yang memberikan batasan umur perkawinan yang elastis dan dinamis yakni merujuk pada (QS. AL-Nisa'; 6) yang berbunyi :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.⁷⁷

Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya menyatakan bahwa *bulugh al-nikah* yang terdapat dalam ayat 6 surat al-Nisa berarti sampainya seseorang pada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada umur ini seseorang telah bisa melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya hudud, karena itu maka *rusyd* adalah kepantasan seseorang dalam *bertasyaruf* serta mendatangkan kebaikan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya.⁷⁸

Bulug al- nikah ditandai dengan al rusyd yang berarti kecerdasan dan kecerdikan. Penggunaan kata *al rusyd* ini merujuk pada Al-Quran Al- Nisa :6 yang berbunyi:

⁷⁶Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang Selatan: 2018) hal. 153.

⁷⁷ Alquran Kemenag

⁷⁸ Moh Ali Wafa. *op. cit.*, hal 154

فَإِنْ أَنْسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: *Jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta mereka (QS. Al-Nisa:6).*⁷⁹

Kecerdasan dan kecerdikan ini berkembang berdasarkan pada pengalaman dan ilmu yang didapat, untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan membutuhkan waktu, disamping iklim dan mileu, kedewasaan seseorang ditentukan pula dan bisa diberi batasan positif kriteria umur. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa, *rusyd* anak kecil adalah apabila tampak kebaikan tindakanya dalam soal beragama dan harta benda.⁸⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedewasaan ditentukan dengan mimpi dan *rusyd*, namun kadang-kadang mimpi dan *rusyd* tidak sama dan sulit untuk ditentukan. Adakalanya seseorang belum *rusyd* tetapi sudah bermimpi yang dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari sebab pada dasarnya kedewasaan bisa ditentukan dengan umur dan bisa pula dengan tanda-tanda. Adapun tanda-tanda fisik yang dimaksud yang dinyatakan oleh ulama' ushul fiqih dan fiqih seperti telah mengalami haid bagi wanita dan mengalami mimpi seksual bagi laki-laki, karena pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan bahwa mereka telah mampu menikah dalam pengertian fisik.⁸¹

Usia dewasa pada dasarnya dapat ditentukan oleh umur dan dapat pula ditentukan dengan tanda-tanda. Pada laki-laki baligh ditandai dengan ihtilam yakni keluarnya mani baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada perempuan ketetapan baligh ditandai dengan menstruasi atau haid yang dalam fiqih Syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun.

⁷⁹ Alquran Kemenag

⁸⁰ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang Selatan: 2018) hal. 155

⁸¹ *Ibid.* hal 158

Baligh pada perempuan juga dikenakan karena mengandung (hamil). Jika terdapat tanda-tanda tersebut, maka baligh atau balighah ditentukan berdasarkan usia. Selain itu tanda-tanda kedewasaan anak-anak bisa juga ditentukan dengan kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, atau tumbuhnya bulu kasar disekitar kemaluan. Ini adalah tanda-tanda kedewasaan yang wajar dan alamiah yang akan dialami oleh setiap orang. Jikalau untuk wanita yaitu telah mengalami menstruasi, biasanya bagi laki-laki ketika menginjak umur 15 tahun dan bagi wanita sekitar umur 9 tahun, jika anak sudah melewati usia ini, namun belum tampak gejala-gejala yang menunjukkan bahwa ia sudah dewasa, maka ditunggu sampai umur 15 tahun baik itu laki-laki maupun wanita.⁸²

Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pendapat para fuqaha' dan para ahli tentang penentuan dewasa berdasarkan umur sebagai berikut :

Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun.

Sementara Abu Yusuf Muhammad bin Hasan dan Al-Syafi'i menyebut usia 15 tahun baik untuk laki laki dan perempuan

Menurut imam malik, usia baligh adalah 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan, dengan *argument*: “bahwa ketetapan baligh menurut syara' adalah mimpi” karena berdasarkan hukum pada mimpi itu saja, bila berusia 18 tahun tidak diharapkan datangnya mimpi lagi. Pada umumnya antara usia 15 tahun sampai 18 tahun masih diharapkan datangnya mimpi, dengan demikian ditetapkanlah baligh itu pada usia 18 tahun.⁸³

⁸² *Ibid.* Hal. 158-159

⁸³ *Ibid.* Hal 161

Berkaitan dengan kedewasaan ulama Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahwa masa dewasa ditentukan dengan umur yaitu mulai 15 tahun dan juga ditentukan dengan adanya tanda-tanda lain yaitu keluarnya sperma (air mani) bagi laki-laki baik dalam keadaan mimpi ataupun dalam keadaan sadar. Perempuan dewasa ditandai dengan menstruasi atau haid yang dalam fiqh Syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Karena tanda-tanda itu lfgu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan itu ditentukan dengan umur yaitu 15 tahun. Disamakannya masa kedewasaan baik laki-laki maupun perempuan adalah karena kedewasaan ditentukan dengan akal sehingga terjadi *taklif* dan adanya hukum.⁸⁴

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, terdapat perbedaan yang tidak terlalu tajam halmana menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan untuk berkeluarga. Dan menunjukan bahwa dalam pernikahan atau perkawinan memang sangat dibutuhkan kedewasaan yang telah matang agar dalam tujuan pernikahan dapat tercapai.

3. Pendoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin

Pemeriksaan perkara dispensasi nikah/kawin dilakukan oleh Hakim tunggal pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Klasifikasi Hakim yang menyidangkan perkara dispensasi nikah ialah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim anak, mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika di suatu pengadilan tidak ada hakim dengan kualifikasi

⁸⁴ *Ibid.* hal. 163

tersebut, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi nikah atau kawin.

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri. Kehadiran pihak-pihak tidak mesti secara serentak, dapat hadir secara terpisah. Dalam hal ini pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dimaksud pada sidang pertama, maka hakim menunda sidang maksimal dua kali, jika pada persidangan ketiga, pemohon tetap tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut secara lengkap, maka permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Keterangan dari pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri harus dipertimbangkan oleh hakim didalam penetapan. Jika hakim lalai dalam mendengarkan keterangan pihak-pihak tersebut dan tidak mempertimbangkan keterangan dimaksud di dalam penetapan mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Ketika hakim mendengarkan argumentasi anak, calon mempelai dan calon suami/isteri, maka hakim menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan berupa toga bagi hakim dan jas sidang bagi panitera. Dalam pemeriksaan keterangan anak, maka hakim dapat mendengarkan keterangan tersebut tanpa kehadiran orang tua.

Tujuan hakim harus mendengarkan keterangan anak adalah untuk mengidentifikasi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Dalam hal pemeriksaan anak dilakukan diluar ruang sidang, hakim menskrors persidangan untuk mendengar keterangan anak. Hakim menggali keterangan anak di ruang yang telah ditentukan dan panitera membantu hakim untuk mencatat keterangan tersebut. Setelah pemeriksaan keterangan anak selesai, skors sidang dicabut, kemudian hakim membacakan hasil keterangan tersebut kepada pemohon di hadapan persidangan.

Dalam persidangan hakim harus memberikan nasehat kepda pemohon, calon mempelai yang diajukan permohonan dispensasi nikah, calon suami atau isteri, dan orang tua calon suami atau isteri. Nasihat yang diberikan adalah tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, social, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim harus mempertimbangkan nasihat tersebut dalam penetapan. Jika hakim lalai dalam menyampaikan nasihat tersebut, maka penetapan hakim batal demi hukum.

Guna memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah peru melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon.
- b) Memeriksa kedudukan hukum pemohon.
- c) Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak.
- d) Menggali informasi terkait ada atau tidaknya halangan perkawinan.
- e) Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan.
- f) Memperhatikan perbedaan usia antara anak dengan calon suami/isteri.

- g) Mendengar keterangan pemohon, anak calon suami/isteri, orang tua/wali calon suami/isteri.
- h) Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja social professional, tenaga kesejahteraan social, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).
- i) Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan fisik, psikis, seksual dan ekonomi
- j) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak.

Guna kepentingan terbaik anak, sebagaimana keterangan diatas, maka hakim dalam penetapannya merumuskan pertimbangan hukum tentang kepentingan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan yang hidup di teangah masyarakat, serta konvensi dan perjanjian internasional terkait perlindungan anak.⁸⁵

⁸⁵ Rio Satria. *Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal Hukum. hal. 11- 13

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis.⁸⁶ Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian dokumen yang berupa studi dokumen Putusan Pengadilan Agama Cilacap tentang dispensasi nikah selama bulan Mei tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek secara mendalam.⁸⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, baik sumber data

⁸⁶ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999) hlm.10

⁸⁷ Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet pertama (Sulawesi Selatan. Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019) hal.22.

primer dan sekunder yang terkait dengan dispensasi pernikahan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Cilacap dan dari dokumen atau putusan-putusan tentang perkara dispensasi nikah selama bulan Mei
- b. Data sekunder ialah data pelengkap atau pendukung dari data primer, yang dapat diperoleh melalui buku-buku atau literature, artikel, browsing via internet, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya buku Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, buku Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, dan lain-lain.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dari penelitian itu sendiri. Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanapiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya dari bahan-bahan tertulis atau tercatat. Atau lebih praktisnya dokumentasi yang dimaksud adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data data yang sudah ada.⁸⁸ Metode ini sangat diperlukan dalam penelitian ini yaitu dengan menelusuri

⁸⁸ Hardani dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta, Pustaka Ilmu Group, 2000) hal.149.

berkas, serta putusan perkara tentang dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Cilacap selama bulan Mei tahun 2020.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Yang dimaksud disini adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil putusan hakim, catatan lapangan, dokumentasi, dengan mengorganisirkan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.⁸⁹

⁸⁹ *Ibid.* hlm. 162

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Cilacap

1. Profil Pengadilan Agama Cilacap

Pengadilan agama Cilacap berdiri sudah cukup lama semenjak zama Hindia Belanda namun tidak dapat diketahui secara pasti kapan berdirinya. Pengadilan Agama Cilacap pada mulanya bernama *Read Agama* dan belum mempunyai susunan organisasi tersendiri, pada mulanya masih menyatu dengan Pemerintah Daerah yang pada saat itu disebut *Kadipaten*, kemudian setelah berdiri Lembaga Departemen Agama, bernaung dibawah Departemen Agama.

Secara historis sesuai dengan apa yang terdapat dalam catatan perpustakaan Pengadilan Agama Cilacap dapat diketahui bahwa keberadaan Pengadilan Agama Cilacap sejak zaman Hindia Belanda telah ada dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewenangan berdasarkan Staablaad 1882 Nomor 152. Kemudian untuk lebih jelasnya dapat disebutkan secara kronologis keberadaan Pengadilan Agama Cilacap sebagaimana berikut dibawah ini:

a. Masa Sebelum Penjajahan

Sebelum islam datang keIndonesia, di Indonesia telah ada dua macam peradilan yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Peradilan Pradata mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan Peradilan padu mengurus perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Dua macam peradilan tersebut muncul akibat dari pengaruh peradaban Hindu yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri lewat penggunaan istilah "*jaksa*" yang berasal dari India. Istilah ini pada waktu itu diberikan kepada pejabat yang menjalankan pengadilan.

Dengan masuknya Agama Islam ke Indonesia yang pada abad ketujuh Masehi yang dibawa langsung, oleh saudagar-saudagar dari Makkah dan Madinah, maka dalam praktek sehari-hari masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan aturan agama Islam yang bersumber pada kitab kitab fiqh dan hal ini membawa pengaruh kepada tata hukum di Indonesia. Dari catatan sejarah Sultan Agunglah (Raja Mataram) yang pertama kali mengadakan perubahan didalam tata hukum dibawah pengaruh islam. Perubahan ini pertama-tama diwujudkan khusus dalam nama Pengadilan, yang semula bernama Pengadilan Pradata diganti dengan Pengadilan Surambi. Begitu juga dengan tempat di Sitiunggil dan dilaksanakan oleh para Raja. Kemudian dialihkan keserambi Masjid Agung dan dilaksanakan oleh para penghulu yang dibantu oleh para alim ulama.

Pada perkembangan berikutnya (pada masa akhir pemerintahan Mataram) munculah tiga macam pengadilan di daerah periangan yaitu Pengadilan Agama, pengadilan Drigma dan pengadilan Cilaga. Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar hukum islam, Pengadilan Drigma mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno yang telah disesuaikan dengan adat setempat, dan Pengadilan Cilaga adalah semacam Pengadilan Wasit Khusus mengenai sengketa perniagaan. Hal ini berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.

b. Masa Penjajahan (Belanda dan Jepang)

Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa lembaga peradilan Islam sebagai lembaga hukum yang berdiri sendiri telah ada dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat Indonesia, hal ini terbukti dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusantara yang melaksanakan

hukum Islam dan melembagakan sistem peradilanannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya. Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 12 November 1937 Nomor 18 yang mengadakan sidang pertama kali tanggal 7 Maret 1938.

Sedang daerah yuridiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Stbl. 1882 Nomor 152 adalah meliputi Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan Madura, sedangkan daerah luar Jawa dan Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan adalah dengan nama Kerapatan Qadi untuk Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah untuk tingkat pertama dan pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Provinsi untuk tingkat banding.

Pada pendudukan Jepang, Mahkamah Islam Tinggi mengalami kesulitan, yaitu pada pertengahan bulan Maret 1942 Mahkamah Islam Tinggi harus ditutup dan tidak diperbolehkan sidang, begitu juga dengan kantornya disegel, akan tetapi tidak lama kemudian yaitu tanggal 18 Mei 1942 Mahkamah Islam Tinggi boleh dibuka kembali dengan nama Kaikyoo Kootoo Hooiin sedang Pengadilan Agama bernama Sooryo Hooiin.

c. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka atas usul Menteri Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/Sd tanggal 26 Maret 1946. Peraturan sementara yang mengatur tentang Peradilan Agama tercantum dalam Verordering tanggal 8 November 1946 dari C.C.O.A.M.C.A.B untuk Jawa dan Madura (*Chief*

Commanding Officer Aliet Military Administration Civill AffairsBranch). Sementara itu Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk pada peraturan lama (Staatsblad 1937 Nomor 610). Sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (*Hoof Voor Islamitische Zaken*) belum mulai lagi dengan tugasnya.

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam Undang-Undang ini kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 75 dan Pasal 33. Undang-undang ini bermaksud mengenai peradilan dan sekaligus mencabut serta menyempurnakan isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1947. Lahirnya Undang-undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak dari ulama Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan menolak kehadiran Undang-undang tersebut dan mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada tetap jalan.

Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkannya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang ini berisi antara lain tentang Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, pada tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970. Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun

1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan yaitu:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Dengan adanya jaminan yuridis Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut keberadaan Peradilan Agama semakin kuat, sehingga pada tahun 1972 terbentuk 4 kantor Pengadilan Agama dan 6 cabang Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didalam daerah propinsi Riau, Jambi, Aceh dan Sumatera Utara.

d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatukan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini adalah :

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

Pada perkembangan berikutnya sehubungan dengan periode 1974 ini lahirlah Peraturan Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya dan diundangkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 wewenang Pengadilan Agama makin luas dan mantap.

e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat Pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 keberadaanya diakui dan disahkan dengan undang-undang ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.

f. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menentukan :

- 1) Badan-badan peradilan secara administratif, dan financiall berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, beralih ke Mahkamah Agung.
- 2) Pengalihan organisasi administrasi dan financial dari lingkungan lingkungan: peradilan umum, perdilan militer, dan peradilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 tahun.

Sedangkan bagi lingkungan Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan.

- 3) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Selama rentang waktu lima tahun itu Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

g. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Pada saat ini Pengadilan Agama Cilacap sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI. Dengan telah disyahkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama tanggal 20 maret 2006 maka terjadi perubahan-perubahan mendasar yang memperkuat dan memperluas kewenangan Peradilan Agama, antara lain:

- 1) Pembinaan teknis Peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik yang subyeknya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara yang sedang diperiksanya.
- 3) Ketentuan adanya pilihan hukum bagi para pihak berperkara yang selama ini masih berlaku, dinyatakan dihapus.

- 4) Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan tentang pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.
- 5) Sesuai dengan perkembangan hokum dan kebutuhan hokum masyarakat khususnya masyarakat muslim, Pengadilan Agama selain berwenang menangani perkara perkara dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqoh, juga berwenang menangani perkara dalam bidang ekonomi syari'ah yang meliputi antara lain tentang sengketa dalam perbankan, Lembaga Ekonomi Mikro, Asuransi, Reasuransi, Reksadana, Obligasi dan surat-surat berharga berjangka menengah sekuritas, pembiayaan pegadaian, dana pension, lembaga keuangan dan bisnis.
- 6) Pengertian antara orang-orang yang beragama islam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diperluas termasuk orang atau badan hokum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

2. Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama Cilacap

Nama-nama ketua Pengadilan Agama Cilacap terhitung sejak berdirinya sampai tahun sekarang sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Nama Ketua yang Pernah Menjabat di Pengadilan Agama Cilacap

No	Nama	Pendidikan (terakhir)	Tahun Menduduki Jabatan
1.	Noor Muhammad	Pesantren	Zaman Belanda – 1942
2.	Jaya Dipraja	Pesantren	1942 – 1946
3.	Zaini Syatibi	Pesantren	1946 – 1949
4.	K.H. Amin Aulawi	Pesantren	1949 – 1950
5.	Pjs. Yasadipraja	Pesantren	1950 – 1951
6.	K. Muhtar	Pesantren	1951 – 1955
7.	S.H.M. Ghufron El Muryadi	Pesantren	1955 – 1965
8.	K. Imam Adrogi	Pesantren	1965 – 1977
9.	Drs. Panularsih	S 1	1977 – 1981
10.	Drs. H. Solihin, S.H.	S 1	1981 – 1992

11.	Pjs. Dra. Ayunah MZ. S.H	S1	1992 – 1993
12.	Drs. Nurdin Abdullah, SH.	S1	1993 – 1997
13.	Drs. H. Kholil Hanafi, S.H.	S1	1997 – 2002
14.	Drs. H. Zubaidi, S.H.	S1	2002 – 2004
15.	Drs. Abd. Choliq, S.H	S1	2004 – 2010
16.	Dr. muchtarom,SH,MH	S2	2010 – 2012
17.	Drs.H.Asep Saepudin M,SQ	S1	2012 – 2016
18.	Drs.H. Rd. Mahbub Tobri, MH.	S2	2016 – 2018
19.	Drs.H.SaefuddinTurmudzy,M.H.	S2	2019 – Sekarang

3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Cilacap

a. Visi

Mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa pada Pengadilan Agama Cilacap

b. Misi

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat biaya biaya ringan dan transparan
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Tugas Dan Fungsi

Pengadilan Agama Cilacap melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

- Perkawinan
- Waris
- Wasiat
- Hibah
- Wakaf
- Zakat
- Infaq
- Shadaqah

- Ekonomi syari'ah

Disamping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Cilacap mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudical, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.(vide : Pasal 53 ayat(3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, dan Jurusita/Jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.(vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administrative, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umu (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 6) Fungsi lainnya :

1. Melakukan kordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait. Seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparasi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan .

5. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cilacap



6. Wilayah Yurisdiksi

Gambar 4.2 Peta Kabupaten Cilacap



Secara Geografis, Kabupaten Cilacap terlatak pada : -70 45' 20''- 70 30' Lintang Selatan + 1080 4' 30'' – 1090 30' 3' Bujur Timur. Kabupaten Cilacap mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- Di Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Banyumas
- Di Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Kebumen
- Di Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat
- Di Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudra Hindia

Luas Wilayah yurisdiksi mengikuti wilayah Kabupaten Cilacap adalah 225.361 Ha. Lahan basah (sawah) seluas 64.036 Ha, Lahan kering 149.814 Ha dan P. Nusakambangan seluas 11.511 Ha .Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilacap meliputi seluruh wilayah daerah kabupaten Cilacap yang terdiri dari 24 kecamatan berikut daftar lengkapnya :

Tabel 4.2 Daftar Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilacap

No	Nama	Desa/Kelurahan
	Kecamatan Cilacap Utara	1. Gumilir 2. Karangtalun 3. Kebonmanis 4. Mertasinga 5. Tritih Kulon
	Kecamatan Cilacap Tengah	1. Donan 2. Gunungsimping 3. Kutawaru 4. Lomanis 5. Sidanegara
	Kecamatan Cilacap Selatan	1. Cilacap 2. Sidakaya 3. Tambakreja 4. Tegalkamulyan 5. Tegalreja
	Kecamatan Cimanggu	1. Bantarmangu 2. Bantarpanjang 3. Cibalung 4. Cijati 5. Cilempuyang 6. Cimanggu 7. Cisalak 8. Karangreja 9. Karangsari

		<ul style="list-style-type: none"> 10. Kutabima 11. Mandala 12. Negarajati 13. Panimbang 14. Pesahangan 15. Rejodadi
	Kecamatan Cipari	<ul style="list-style-type: none"> 1. Caruy 2. Cipari 3. Cisuru 4. Karangreja 5. Kutasari 6. Mekarsari 7. Mulyadadi 8. Pagadingan 9. Segaralangu 10. Serang 11. Sidasari
	Kecamatan Bantarsari	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bantarsari 2. Binangun 3. Bulaksari 4. Cikedondong 5. Citembong 6. Kamulyan 7. Kedungwadas 8. Rawajaya
	Kecamatan Binangun	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alangamba 2. Bangkal 3. Binangun 4. Jati 5. Jepara Kulon 6. Karangnangka 7. Kemojing 8. Kepudang 9. Pagubugan 10. Pagubugan Kulon 11. Jepara Wetan 12. Pasuruhan 13. Pesawahan 14. Sidaurip 15. Sidayu 16. Widarapayung Kulon 17. Widarapayung Wetan
	Kecamatan Adipala	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adipala 2. Adiraja 3. Adiraja Kulon 4. Adiraja Wetan 5. Bunton 6. Dopleng

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Glemangsari 8. Gombolharjo 9. Kalikudi 10. Karanganyar 11. Karangbenda 12. Karangsari 13. Pedasong 14. Penggalang 15. Welahan Wetan 16. Wlahar
	Kecamatan Dayeuluhur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bingkeng 2. Bolang 3. Cijeruk 4. Cilumping 5. Ciwalen 6. Datar 7. Dayeuluhur 8. Hanum 9. Kutaagung 10. Matenggeng 11. Panulisan 12. Panulisan Barat 13. Panulisan Timur 14. Sumpinghayu
	Kecamatan Kedungreja	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bangunreja 2. Bojongsari 3. Bumireja 4. Ciklapa 5. Jatisari 6. Kaliwungu 7. Kedungreja 8. Rejamulya 9. Sidanegara 10. Tambakreja 11. Tambaksari
	Kecamatan Kesugihan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bulupayung 2. Ciwuni 3. Dondong 4. Jangrana 5. Kalisabuk 6. Karangjengkol 7. Karangkandri 8. Keleng 9. Kesugihan 10. Kesugihan Kidul 11. Kuripan 12. Kuripan Kidul 13. Menganti 14. Pesanggrahan 15. Planjan

		16. Slarang
	Kecamatan Kawunganten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Babakan 2. Bojong 3. Bringken 4. Grugu 5. Kalijeruk 6. Kawunganten 7. Kawunganten Lor 8. Kubangkangkung 9. Mentasan 10. Sarwadadi 11. Sidaurip 12. Ujungmanik
	Kecamatan Karangpucung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Babakan 2. Bengbulang 3. Cidadap 4. Ciporos 5. Ciruyung 6. Gunungtelu 7. Karangpucung 8. Pamulihan 9. Pengawaren 10. Sidamulya 11. Sindangbarang 12. Surusunda 13. Tayem 14. Tayemtimur
	Kecamatan Kampung Laut	
	Kecamatan Dayeuluhur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bingkeng 2. Bolang 3. Cijeruk 4. Cilumping 5. Ciwalen 6. Datar 7. Dayeuluhur 8. Hanum 9. Kutaagung 10. Matenggeng 11. Panulisan 12. Panulisan Barat 13. Panulisan Timur 14. Sumpinghayu
	Kecamatan Kedungreja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunreja 2. Bojongsari 3. Bumireja 4. Ciklapa 5. Jatisari 6. Kaliwungu 7. Kedungreja

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Rejamulya 9. Sidanegara 10. Tambakreja 11. Tambaksari
	Kecamatan Kesugihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bulupayung 2. Ciwuni 3. Dondong 4. Jangrana 5. Kalisabuk 6. Karangjengkol 7. Karangkandri 8. Keleng 9. Kesugihan 10. Kesugihan Kidul 11. Kuripan 12. Kuripan Kidul 13. Menganti 14. Pesanggrahan 15. Planjan 16. Slarang
	Kecamatan Kawunganten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Babakan 2. Bojong 3. Bringken 4. Grugu 5. Kalijeruk 6. Kawunganten 7. Kawunganten Lor 8. Kubangkangkung 9. Mentasan 10. Sarwadadi 11. Sidaurip 12. Ujungmanik
	Kecamatan Karangpucung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Babakan 2. Bengbulang 3. Cidadap 4. Ciporos 5. Ciruyung 6. Gunungtelu 7. Karangpucung 8. Pamulihan 9. Pengawaren 10. Sidamulya 11. Sindangbarang 12. Surusunda 13. Tayem 14. Tayemtimur
	Kecamatan Kampung Laut	
	Kecamatan Kroya	5 Kelurahan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Bajing

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kelurahan Bajing Kulon 3. Kelurahan Kedawung 4. Kelurahan Karangmangu 5. Kelurahan Kroya <p>12 Desa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Ayamalas 2. Desa Buntu 3. Desa Gentasari 4. Desa Karangturi 5. Desa Mergawati 6. Desa Mujur 7. Desa Mujur Lor 8. Desa Pekunen 9. Desa Pesanggrahan 10. Desa Pucung Kidul 11. Desa Pucung Lor 12. Desa Sikampuh
	Kecamatan Sampang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brani 2. Karangasem 3. Karangjati 4. Karangtengah 5. Ketanggung 6. Nusajati 7. Paberasan 8. Paketingan 9. Sampang 10. Sidasari
	Kecamatan Sidareja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunungreja 2. Karanggedang 3. Kunci 4. Margasari 5. Penyarang 6. Sidamulya 7. Sidareja 8. Sudagaran 9. Tegalsari 10. Tinggarjaya
	Kacamatan Majenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bener 2. Boja 3. Cibeunying 4. Cilopadang 5. Jenang 6. Mulyadadi 7. Padangjaya 8. Padangsari 9. Mulyasari 10. Pahonjean

		<ul style="list-style-type: none"> 11. Pengadegan 12. Sadabumi 13. Sadahayu 14. Salebu 15. Sepatnunggal 16. Sindangsari 17. Ujungbarang
	Kecamatan Maos	<ul style="list-style-type: none"> 1. Glemgang 2. Kalijaran 3. Karangkemiri 4. Karangreja 5. Karangrena 6. Klapagada 7. Maos Kidul 8. Maos Lor 9. Mernek 10. Panisihan 11. Karangsari
	Kecamatan Nusawungu	<ul style="list-style-type: none"> 1. Banjareja 2. Banjarsari 3. Banjarwaru 4. Danasri 5. Danasri Kidul 6. Danasri Lor 7. Jetis 8. Karangpakis 9. Karangputat 10. Karangsembung 11. Karangtawang 12. Kedungbenda 13. Klumprit 14. Nusawangkal 15. Nusawungu 16. Purwadadi 17. Sikanco
	Kecamatan Gandrungmangu	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bulusari 2. Cinangsi 3. Cisumur 4. Gandrungmangu 5. Gandrungmanis 6. Gintungreja 7. Karanganyar 8. Karanggintung 9. Kertajaya 10. Layansari 11. Muktisari 12. Rungkang 13. Penumbang
	Kecamatan Jeruk Legi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Brebeg 2. Cilibang

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Citupus 4. Jambusari 5. Jeruklegi Kulon 6. Jeruklegi Wetan 7. Mandala 8. Prapagan 9. Sawangan 10. Sumingkir 11. Tritih Lor 12. Tritih Wetan
	Kecamatan Patimuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bulupayung 2. Cimutru 3. Cinyawang 4. Patimuan 5. Purwodadi 6. Rawaapu 7. Sidamukti
	Kecamatan Wanaraja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adimulya 2. Bantar 3. Cigintung 4. Cilongkrang 5. Jambu 6. Limbangan 7. Madura 8. Madusari 9. Majingklal 10. Malabar 11. Palugon 12. Purwasari 13. Sidamulya 14. Tambaksari 15. Tarisi 16. Wanareja⁹⁰

B. Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Cilacap

Dispensasi adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Secara sederhana pengertian dispensasi nikah bisa dipahami dalam dua kata dasar yaitu dispensasi nikah, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi nikah adalah dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau

⁹⁰ <https://pa-cilacap.go.id/> diakses pada hari kamis, tanggal 26 agustus 2021 pukul. 20.30 WIB

larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus⁹¹.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan masalah kependudukan saat ini. Dengan adanya pembatasan usia pernikahan, diharapkan mampu untuk menekan pernikahan dini, menurunkan angka perceraian, serta meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan mewujudkan berjalannya program keluarga berencana nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan dibawah umur dilarang keras dan harus dicegah dalam pelaksanaannya. Pencegahan ini semata-mata agar dapat terwujudnya tujuan dari perkawinan yang dilaksanakan. Penyimpangan dari batas usia minimal perkawinan harus mendapat dispensasi di Pengadilan Agama terlebih dahulu, setelah itu perkawinan baru dapat dilaksanakan. Adapun faktor-faktor pengajuan dispensasi nikah adalah sebagai berikut :

1. Hamil diluar Nikah

Modern ini, teknologi yang begitu maju, pergaulan bebas yang merupakan kenakalan remaja, semakin menunjukkan peningkatan yang sangat mempriatinkan, diantara berbagai macam pergaulan bebas adalah melakukan hubungan layaknya suami-istri dikalangan remaja. Hal ini menjadi salah satu alasan permohonan Dispensasi Nikah karena anak perempuannya telah hamil sebelum adanya pernikahan. Sebagai orang tua yang tidak mungkin lagi menutupi hal tersebut karena usia kehamilan si anak yang sudah cukup besar. Sehingga harus segera dinikahkan.

Kejadian hamil diluar nikah adalah salah satu bukti kurang peduli atau perhatiannya orang tua, terutama dalam hal ini yaitu persoalan-persoalan atau norma-norma agama yang setidaknya bisa menjadi batas-batas si anak agar tidak

⁹¹ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Sleman : Deepublish, 2017), hal. 45

terjerumus kedalam pergaulan bebas. Oleh karena itu banyak permohonan Dispensasi Nikah atau Kawin selama bulan Mei di Pengadilan Agama Cilacap adalah karena si anak perempuan telah hamil sebelum adanya pernikahan, sehingga kondisi yang sudah demikian maka jalan yang diambil oleh orang tua yaitu menikahkan anaknya untuk membendung pergaulan bebas yang lebih parah lagi dengan mengajukan permohonan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Faktor ini digunakan dalam beberapa putusan tentang permohonan dispensasi nikah pada bulan mei diantaranya yaitu:

1. Putusan Nomor 0400/Pdt.P/2020/PA.Clp.
2. Putusan Nomor 0405/Pdt.P/2020/PA.Clp.
3. Putusan Nomor 0406/Pdt.P/2020/PA.Clp.
4. Putusan Nomor 0411/Pdt.P/2020/PA.Clp.
5. Putusan Nomor 0412/Pdt.P/2020/PA.Clp.
6. Putusan Nomor 0414/Pdt.P/2020/PA.Clp.
7. Putusan Nomor 0415/Pdt.P/2020/PA.Clp.
8. Putusan Nomor 0417/Pdt.P/2020/PA.Clp.
9. Putusan Nomor 0418/Pdt.P/2020/PA.Clp.
10. Putusan Nomor 0419/Pdt.P/2020/PA.Clp.
11. Putusan Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Clp.
12. Putusan Nomor 0427/Pdt.P/2020/PA.Clp.
13. Putusan Nomor 0428/Pdt.P/2020/PA.Clp.
14. Putusan Nomor 0430/Pdt.P/2020/PA.Clp.

2. Faktor Kehawatiran Orang Tua

Faktor berikutnya yang menjadi penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah faktor kekhawatiran orang tua.

Khawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh agama. masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran. Masa remaja juga biasanya digunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan

Hubungan yang dilakukan sang anak dengan pasangannya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut.⁹² Oleh karena itu banyak permohonan Dispensasi Nikah atau Kawin selama bulan Mei di Pengadilan Agama Cilacap adalah karena anak pemohon hubungannya sangat sedemikian erat atau dekat dan bahkan sudah bertunangan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan. Faktor ini digunakan dalam beberapa putusan tentang permohonan dispensasi nikah pada bulan mei diantaranya yaitu:

1. Putusan Nomor 0384/Pdt.P/2020/PA.Clp.
2. Putusan Nomor 0386/Pdt.P/2020/PA.Clp.
3. Putusan Nomor 0402/Pdt.P/2020/PA.Clp.
4. Putusan Nomor 0408/Pdt.P/2020/PA.Clp.
5. Putusan Nomor 0410/Pdt.P/2020/PA.Clp.
6. Putusan Nomor 0416/Pdt.P/2020/PA.Clp.
7. Putusan Nomor 0423/Pdt.P/2020/PA.Clp.

⁹² Nita Fatmawati, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2016. Hal. 15

8. Putusan Nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Clp.
9. Putusan Nomor 0425/Pdt.P/2020/PA.Clp.
10. Putusan Nomor 0426/Pdt.P/2020/PA.Clp.
11. Putusan Nomor 0429/Pdt.P/2020/PA.Clp.
12. Putusan Nomor 0431/Pdt.P/2020/PA.Clp.
13. Putusan Nomor 0433/Pdt.P/2020/PA.Clp.
14. Putusan Nomor 0434/Pdt.P/2020/PA.Clp.
15. Putusan Nomor 0436/Pdt.P/2020/PA.Clp.
16. Putusan Nomor 0441/Pdt.P/2020/PA.Clp.

Berdasarkan uraian diatas, faktor paling banyak terjadi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah atau kawin selama bulan Mei tahun 2020 yaitu kekhawatiran orang tua yang terdapat dalam putusan sebanyak 16 (enam belas), sedangkan faktor hamil di luar nikah berjumlah 14 (empat belas). Adapun putusan-putusan yang disebabkan oleh kedua faktor tersebut terdapat 10 putusan, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 0418/Pdt.P/2020/PA.Clp.
2. Putusan Nomor 0430/Pdt.P/2020/PA.Clp.
3. Putusan Nomor 0400/Pdt.P/2020/PA.Clp.
4. Putusan Nomor 0416/Pdt.P/2020/PA.Clp.
5. Putusan Nomor 0419/Pdt.P/2020/PA.Clp.
6. Putusan Nomor 0411/Pdt.P/2020/PA.Clp.
7. Putusan Nomor 0414/Pdt.P/2020/PA.Clp.
8. Putusan Nomor 0405/Pdt.P/2020/PA.Clp.
9. Putusan Nomor 0415/Pdt.P/2020/PA.Clp.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Cilacap.

Sesuai ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 R.Bg. *juncto* Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa apabila pemeriksaan perkara telah selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.⁹³ Bila mana semua tahapan pemeriksaan di persidangan telah selesai, dan majelis menyatakan bahwa tahapan selanjutnya yakni musyawarah putusan untuk menentukan putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa :

- 1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- 2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- 3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.⁹⁴

Argumentasi pada dasarnya adalah penampilan proses kegiatan berpikir. Argumentasi dan penalaran adalah dua istilah yang sering dipertautkan, penalaran adalah kegiatan berfikir. Berpikir secara yuridis adalah berpikir secara normatif. Teori argumentasi mengkaji bagaimana menganalisis dan merumuskan suatu argumentasi secara tepat, teori argumentasi mengembangkan kriteria yang dijadikan dasar untuk suatu argumentasi yang jelas dan rasional, argumentasi hukum dihasilkan oleh proses

⁹³ Syarif Mappiase . *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* , (Jakarta: Prenamedia Group, 2017). Hal.34

⁹⁴ *Ibid.* hal. 40

penalaran (*redeneer process*). Penalaran selalu bersangkutan dengan logika dan bahasa. Penalaran hukum menggunakan prinsip-prinsip logika.

Penalaran hukum bagi hakim merupakan kegiatan berpikir untuk menghasilkan pendapat hukum yang berangkat dari kasus konkret yang dihadapi dengan mengacu pada sistem hukum positif. Berbeda dengan halnya penalaran hukum yang mengkaji produk, dimana obyek pada dictum putusan sebagai imperensi (penyimpulan) dari hasil kegiatan berpikir hukum dikaitkan dengan pertimbangan hukumnya. Dalam teori hukum telah diletakan kriteria rasional putusan hakim, yaitu pada de heuristic dan legitimatik.⁹⁵

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut atau berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.

Putusan yang berdasarkan pertimbangan menurut hukum sering disebut sebagai putusan legal dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Anggapan keliru ini perlu diluruskan sehubungan dengan proses lahirnya suatu undang-undang di mana oleh eksekutif dan legislative segala analisis dan alasan keadilan telah dipertimbangkan secara cermat dan seksama. Azas legalistic harus diartikan hakim bukan sekedar sebagai

⁹⁵ *Ibid.* Hal. 48

corong undang-undang yang hanya sekaedar melekatkan pasal dari undang-undang terhadap suatu peristiwa atau kasus yang sedang dihadapi, akan tetapi hakim harus dapat menerjemahkan atau menafsirkan pasal-pasal perundang-undangan sedemikian rupa, sehingga pasal-pasal tersebut up to date dan dapat menjadi sumber dari pembentukan hukum baru demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Kedua, pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Untuk menegakan hukum dan itulah pengadilan dibangun, dengan pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketenteraman dan kedamaian.

Pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama diatas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, religious.

Ketiga, pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang harus dibuat oleh hakim khususnya hakim peradilan agama dalam menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan dua hal, maslahat dan mudarat. Putusan hakim harus mendatangkan maslahat dan mencegah mudarat sebagaimana kaidah dalam filsafat hukum Islam (ushul fiqh) “ Dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih”.

Ruang lingkup kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum islam menurut ushul fiqh secara berurutan adalah sebagai berikut: a. kemaslahatan dalam memelihara agama.

b. kemaslahatan dalam memelihara jiwa, c. kemaslahatan dalam memelihara akal, d. kemaslahatan dalam memelihara keturunan, dan e. kemaslahatan memelihara harta.

Abdul Wahab Kholaf berpendapat, bahwa untuk menggunakan hujjah kemaslahatan sampai kepada pembentukan hukum atas peristiwa yang tidak ada peraturan perundang-undangannya atau telah ada peraturan perundang-undangannya tetapi tidak jelas harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a) Kemaslahatan tersebut harus pasti, bukan atas dasar duga-duga.
- b) Kemaslahatan tersebut harus merupakan kemaslahatan umum, bukan masalah yang bersifat perorangan.
- c) Pembentukan hukum melalui maslahat tidak boleh bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash/perundang-undangan atau ijma'.

Untuk mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat tergantung kepada kecerdasan hakim melalui kemampuan analisis yang cermat, obyektif dan empiric termasuk wawasannya tentang *urf*' atau tradisi, meskipun kajiannya terbatas pada kemaslahatan duniawi.⁹⁶

Mengingat Undang-Undang Perkawinan telah diubah dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Perubahan pada undang-undang ini terdapat pada pasal 7 ayat (1) berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah berumur 19 tahun. Tetapi setelah keluarnya atau berlakunya undang-undang ini tetap saja hakim memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang dalam hal ini masih berumur dibawah ketentuan undang-undang diatas. Tentu hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam hal ini mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum untuk menetapkan dispensasi.

⁹⁶ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Depok : Prenedia Group, 2018). Hal 109-111

Dalam Putusan-putusan perkara dispensasi nikah pada bulan Mei tahun 2020, Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a) Menimbang, bahwa calon istri telah dilamar oleh pihak calon suami dan lamaran tersebut telah diterima serta pihak calon istri telah menentukan hari dan tanggal berdasarkan perhitungan adat jawa yang diyakininya
- b) Menimbang bahwa saat lamaran terjadi, usia calon mempelai sudah lebih dari limitasi usia yang telah ditentukan pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun Pemohon telah memperhitungkan pada saat akan dilaksanakannya prosesi pernikahan telah mencapai diperbolehkannya nikah.
- c) Menimbang, bahwa perubahan limitasi usia pernikahan bagi calon sebagaimana yang telah diatur pada pasal I ke- 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diundangkannya pada 15 Oktober 2019.
- d) Menimbang, bahwa keputusan Pemohon terhadap peraturan perundang-undangan telah nampak saat menerima lamaran, dimana calon mempelai usianya akan sesuai batas yang telah ditentukan undang-undang yang berlaku saat itu, sedangkan keyakinan dan kemantapan hati untuk menentukan hari pernikahan yang didasarkan hitungan adat jawa, di mana undang-undang yang baru menjadikan halangan untuk dilaksanakan pernikahan, maka sikap dan keyakinan adat yang diyakini oleh kedua keluarga calon mempelai perlu dipertimbangkan.
- e) Menimbang, bahwa sikap keluarga kedua calon pihak mempelai memilih hari dimana saat itu belum ada larangan atas batas usia pernikahan, menurut Hakim hal tersebut tidak melanggar aturan dan bahkan telah tunduk dan patuh atas peraturan, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

- f) Menimbang, berdasarkan fakta Hakim menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas digunakan pada beberapa putusan diantaranya yaitu:

1. Putusan Nomor 0384/Pdt.P/2020/PA.Clp.
2. Putusan Nomor 0386/Pdt.P/2020/PA.Clp.
3. Putusan Nomor 0400/Pdt.P/2020/PA.Clp.
4. Putusan Nomor 0402/Pdt.P/2020/PA.Clp.
5. Putusan Nomor 0405/Pdt.P/2020/PA.Clp.
6. Putusan Nomor 0406/Pdt.P/2020/PA.Clp.
7. Putusan Nomor 0408/Pdt.P/2020/PA.Clp.
8. Putusan Nomor 0411/Pdt.P/2020/PA.Clp.
9. Putusan Nomor 0412/Pdt.P/2020/PA.Clp.
10. Putusan Nomor 0414/Pdt.P/2020/PA.Clp.
11. Putusan Nomor 0415/Pdt.P/2020/PA.Clp.
12. Putusan Nomor 0416/Pdt.P/2020/PA.Clp.
13. Putusan Nomor 0417/Pdt.P/2020/PA.Clp.
14. Putusan Nomor 0418/Pdt.P/2020/PA.Clp.
15. Putusan Nomor 0419/Pdt.P/2020/PA.Clp.
16. Putusan Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Clp.
17. Putusan Nomor 0423/Pdt.P/2020/PA.Clp.
18. Putusan Nomor 0427/Pdt.P/2020/PA.Clp.
19. Putusan Nomor 0429/Pdt.P/2020/PA.Clp.

- g) Menimbang, bahwa walaupun usia anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974, akan tetapi karena hubungan anak pemohon dengan calonya yang hubungannya sudah sedemikian eratnya, maka apabila perkawinannya ditunda sampai terpenuhi batas usia perkawinan, sudah barang tentu anak Pemohon harus menunggu beberapa bulan. penantian jangka waktu tersebut justru akan membawa mafsadah bagi anak pemohon sendiri sebab bukan tidak menutup kemungkinan anak Pemohon akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum syara’

- h) Menimbang, bahwa Pemohon selaku orang tua didalam persidangan telah memberikan pernyataan bahwa ia akan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya dan akan memberikan bantuan baik secara lahir maupun bathin. Sebab Pemohon menyadari akan kekurangsiapan anaknya secara mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga
- i) Menimbang, bahwa Pemohon menyadari bahwa umur anaknya belum cukup untuk melaksanakan pernikahan menurut ketentuan Perundang-undangan. Namun demikian Pemohon selaku orang tua masih mempunyai kewajiban untuk membimbing dan tetap akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu lahir bathin kepada anak Pemohon dan calon suaminya dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- j) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12, 13, dan 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 bahwa hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon, calon suami, calon istri, dan orang tua/wali calon suami serta orang tua/wali calon istri tentang hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Berhentinya pendidikan calon mempelai
 - 2. Belum siapnya reproduksi anak
 - 3. Dampak ekonomi, social dan psikologis bagi kedua mempelai tersebut

4. Serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

- k) Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari calon suami, calon istri, orang tua/wali dari anak yang dimohonkan Dispensasi Nikah tersebut, serta orang tua/wali dari calon suami istri, hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:
- 1) Anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi nikah tersebut telah mengetahui serta menyetujui rencana perkawinan.
 - 2) Kondisi psikologis, kesehatan serta kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga telah dipersiapkan secara matang. Serta tidak ditemukan adanya unsur paksaan psikis, seksual, ekonomi, terhadap anak dan keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak tersebut.
- l) Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ibarat yang terdapat didalam Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

- m) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat sekalipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun telah terbukti cukup matang dan dewasa untuk berumah tangga, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan. Sehingga Permohonan Pemohon memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 maka Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suami pilihanya yang telah terpenuhi ketentuan dan asas hukum perkawinan yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 15 s/d 18 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas digunakan pada beberapa putusan diantaranya yaitu:

1. Putusan Nomor 0410/Pdt.P/2020/PA.Clp.
2. Putusan Nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Clp.
3. Putusan Nomor 0425/Pdt.P/2020/PA.Clp.
4. Putusan Nomor 0426/Pdt.P/2020/PA.Clp.
5. Putusan Nomor 0428/Pdt.P/2020/PA.Clp.
6. Putusan Nomor 0430/Pdt.P/2020/PA.Clp.
7. Putusan Nomor 0431/Pdt.P/2020/PA.Clp.
8. Putusan Nomor 0433/Pdt.P/2020/PA.Clp.
9. Putusan Nomor 0434/Pdt.P/2020/PA.Clp.
10. Putusan Nomor 0436/Pdt.P/2020/PA.Clp.
11. Putusan Nomor 0441/Pdt.P/2020/PA.Clp.

Dari penjabaran pertimbangan hakim dan dalil hukum hakim diatas, peneliti mencoba menganalisis secara yuridis terhadap Putusan selama bulan Mei sebagai berikut :

Berdasarkan pasal 1 angka 8 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili⁹⁷. Berdasarkan pasal 1 angka 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Negara, dan pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁹⁸

Hakim dalam mempertimbangkan dasar hukum dalam suatu putusan atau suatu perkara tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan hukum islam, dalam praktik sehari-hari Hakim pada pengadilan agama ketika diajukan perkara dispensasi nikah menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakan hukum, tetapi disisi lain terbentur dengan fakta, sehingga dalam hal ini hakim cenderung berpedoman pada “menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.⁹⁹ Sehingga konsekuensi dari hakim seperti ini lebih cenderung dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meminta dispensasi nikah dengan alasan yang mendesak dan jika tidak akan berdampak negatif.

Dan dalil hukum yang digunakan hakim dalam perkara dispensasi nikah yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana pokok dalam masalah ini yaitu putusan-putusan selama bulan Mei Tahun 2020 adalah karena calon istri telah dilamar oleh pihak calon suami dan lamaran tersebut telah diterima serta pihak calon istri telah menentukan hari dan tanggal perkawinan berdasarkan perhitungan adat jawa yang diyakininya, dan pada saat lamaran terjadi, usia calon istri atau suami sudah lebih dari limitasi usia yang telah ditentukan pada pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun pemohon telah memperhitungkan pada saat akan melaksanakan prosesi pernikahan telah mencapai usia diperbolehkannya nikah, bahwa sikap keluarga calon pihak mempelai memilih hari di mana saat itu belum ada larangan atas batas usia pernikahan, menurut Hakim hal

⁹⁸ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁹⁹ Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul*. No. 2 VOL. 20 April 2013

tersebut tidak melanggar aturan dan bahkan telah tunduk atas peraturan, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan. Pertimbangan ini digunakan dalam 19 dari 30 putusan selama bulan Mei 2020. Serta peneliti menemukan dalam 11 putusan selama bulan Mei tahun 2020 pertimbangan Hakim karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang hubungannya sudah semakin sedemikian rupa atau dekat, maka apabila perkawinannya ditunda sampai terpenuhinya batas usia perkawinan, sudah barang tentu anak Pemohon harus menunggu sekitar beberapa bulan atau tahun. Penantian jangka waktu tersebut justru akan membawa mafsadah bagi anak Pemohon sendiri sebab bukan tidak menutup kemungkinan anak Pemohon akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum syara’.

Dalam pertimbangan hakim juga didasari dengan kedewasaan anak Pemohon, hakim menganggap bahwa anak pemohon telah cukup matang dan dewasa untuk berumah tangga walaupun belum mencapai 19 tahun atau masih belum memenuhi dari batas limitasi usia yang telah ditentukan, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰⁰ Artinya hal ini menunjukan dalil yang diambil hakim sudah tepat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, tetapi hal ini masih belum bisa terpenuhinya asas dalam pernikahan yaitu asas kematangan calon mempelai dalam undang-undang perkawinan, terkait umur yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) menjelaskan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun). Yang berarti pemerintah bahwa umur

¹⁰⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

menjadi patokan penting dalam melakukan pernikahan , dan juga tingkat perceraian pada usia muda terus meningkat dengan diiringi meningkatnya perkawinan dibawah umur. Dan ini berarti harus ada ketegasan hakim untuk menolak pemberian dispensasi nikah disamping mempertimbangkan social dan ekonomi juga dengan masalah kesehatan anak yang belum siap reproduksi.

Dalam pertimbangan hakim selanjutnya, hakim menemukan fakta bahwa dalam perkara dispensasi ini anak yang diajukan telah mengetahui serta menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan serta kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga telah dipersiapkan secara matang, serta tidak ditemukan adanya unsur paksaan psikis, seksual, ekonomi terhadap anak atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak tersebut. Artinya ini menunjukan bahwa orang tua setuju dan mendukung anaknya menikah, bentuk dukungannya yaitu orang tua memberikan pernyataan bahwa ia akan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya dan akan memberikan bantuan baik lahir maupun bathin. Tentu hal ini berarti menunjukan peran orang tua dalam mencegah perkawinan anak seperti yang telah dijelaskan Undang-undang No.16 tahun 2019 belum maksimal. Selain itu dampak yang paling mudah diukur dari perkawinan anak , yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi, pertama pendidikan ,sebagian besar perkawinan anak menyebabkan anak putus sekolah, sehingga menghambat capaian wajib belajar 12 tahun. Kedua kesehatan hal ini terkait kondisi kesehatan reprodksi seorang anak jika memiliki anak. Ketiga ekonomi, seorang anak yang menikah pada usia anak susah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menafkahi keluarganya, mendapat upah yang rendah, lalu akhirnya memunculkan kemiskinan dan masalah pekerjaan anak, pendidikan, kesehatan, ekonomi adalah 3 variabel yang digunakan untuk menghitung Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), sehingga tingga perkawinan anak akan berpengaruh terhadap rendahnya IPM.¹⁰¹ Jika sudah seperti itu maka peran Pengadilan menjadi usaha terakhir untuk mencegah perkawinan anak, di mana Hakim pasti sadar betul bahwa perkawinan anak akan berdampak buruk kepada anak dari segala sisi, terutama setelah di revisinya Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Dalam putusan putusan selama bulan Mei Tahun 2020 tampak jelas sosialisasi kepada masyarakat terhadap dirubahnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 belum dilakukan secara maksimal, serta tidak mengubah pandangan hakim terkait regulasi umur yang dapat menikah, artinya tetap saja seseorang akan mendapatkan dispensasi nikah, sehingga keefektifan untuk melindungi dan mencegah perkawinan anak belum maksimal atau bahkan jauh dari kata berhasil. Dengan demikian Hakim sudah berusaha keras agar tidak terjadinya perkawinan anak dengan memberi nasehat kepada anak dan orang tua sesuai ketentuan pasal 12, 13, dan 14 PERMA Nomor 5 tahun 2019, dampak dari perkawinan anak , hakim telah menimbang sebelum mengambil keputusan terhadap penetapan dispensasi, dan hakim melihat jika anak tersebut tidak dinikahkan maka akan melakukan yang bertentangan dengan hukum syara'.

¹⁰¹<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan judul penelitian Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cilacap selama bulan Mei yaitu, faktor hamil diluar nikah sebanyak empat belas putusan, faktor kekhawatiran orang tua sebanyak enam belas putusan. Adapun putusan-putusan yang disebabkan oleh kedua faktor tersebut terdapat sepuluh putusan.
2. Dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Cilacap yaitu, *pertama* karena calon istri telah dilamar oleh pihak calon suami dan lamaran tersebut telah diterima serta pihak calon istri telah menentukan hari dan tanggal perkawinan berdasarkan perhitungan adat jawa yang diyakininya dan pada saat lamaran terjadi usia calon istri atau suami sudah lebih dari limitasi usia yang telah ditentukan pada pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Hakim hal tersebut tidak melanggar aturan dan bahkan telah tunduk atas peraturan, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan. Pertimbangan ini digunakan Hakim dalam sembilan belas dari tiga puluh putusan selama bulan Mei 2020. *Kedua* karena hubungan anak pemohon dengan calon suaminya yang hubungannya sudah semakin sedemikian rupa atau dekat, maka apabila perkawinannya ditunda sampai terpenuhinya batas usia perkawinan sudah barang tentu anak pemohon harus menunggu sekitar

beberapa bulan atau tahun. Penantian jangka waktu tersebut justru akan membawa mafsadah bagi anak pemohon sendiri sebab bukan tidak menutup kemungkinan anak pemohon akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum syara'. Pertimbangan ini digunakan Hakim dalam sebelas dari tiga puluh putusan selama bulan Mei tahun 2020 dan sepuluh putusan memiliki kedua faktor yang sama.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat dan bukan bermaksud untuk menggurui, peneliti memberi saran untuk bahan pertimbangan sebagai penyempurnaan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Bagi Pengadilan Agama Cilacap atau Hakim harus lebih teliti dalam memberikan dispensasi nikah agar keefektifan melindungi dan mencegah pernikahan dini atau perkawinan anak dapat maksimal.
2. Bagi orang tua untuk mendidik dan menjaga anak-anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar hukum syara' serta memperhatikan hak-hak anak terutama pendidikan dan kesehatan agar dapat mencegah pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, Roihan (2005). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (2017). *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Ghozali, Abdul Rahman (2015). *fiqih munakahat*. Jakarta: prenamedia group.
- Abdurrahman (1992). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Aditya P. Manjarang dan Intan Aditya (2015). *The Law Of Love*. Jakarta: Visimedia.

- Agung Prabowo, bagya (2013). *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul*. No. 2 VOL. 2
- Al Hamdani (2002). *Risalah Nikah Perkawinan Islam*, Jakarta : Pustaka Amani.
- Ali Wafa, Moh, (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Tangerang Selatan: Yasmi.
- Ali, Muhammad (2020). *Fiqih Munakahat*, Lampung: Laduny Alifatama.
- Amin Summa, Muhammad (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair (1999). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bustami, Rini Fitriani dan Siti Sahara (2020). *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Yogyakarta : Penerbit Deepublish.
- Departemen Pendidikan Nasional.
- Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo (2010). *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*, Surabaya: Quantum Media Press.
- Efendi, Jonaedi (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok : Prenedia Group.
- Fransiska Novita Eleanora Dan Andang Sari, *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Prespektif Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum Volume XIV/N0.1/Juni 2020.
- Hardani., dkk (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Hasyim, Dahlan (2007). *Tinjauan teoritis asas monogami tidak mutlak dalam perkawinan*. Vol XXIII.
- Imam Abi Zakaryya Muhyidin Bin Syarof Nawawi (2000). *Majmu Syarah Muhadzab*. Jus 17. Bairut: Dar Al Fikr.
- Ja'far, Kumedi (2020). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Lampung: Arjasa Pratama.
- Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait (1983), *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, Kuwait: Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait.
- Kompilasi Hukum Islam. (2004) .Yogyakarta: Pustaka Widyatama,
- Mappiase, Syarif (2017). *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Social Keagamaan.
- Muzammil, Iffah (2019). *Fiqih Munakahat*. Tangerang: Tira Smart.

- Nita Fatmawati (2016). *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)*, Vol. 5 No. 2.
- Nurul Khaerani. Siti (2019). *Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini*. qawam volume 13 nomor 1.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 24 s/d pasal 26 Kompilasi Hukum Islam
- Rahman Ghozali , Abdul (2015). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenamedia.
- Rifa'I, Moh (2014). *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang : PT. Karya Toha Putra.
- Rofiq, Ahmad (2013). *Hukum Perdata islam di Indonesia*. Cet. Ke- 1, Jakarta: Rajawali Pres.
- Rukin (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Sabiq, Sayyid (2009). *Fiqih Sunah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sarip Hidayatullah, Syeh. *Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin*.
- Satria, Rio. *Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*.
- Simanjuntak (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sudarto (2017). *Fikih Munakahat*. Sleman: Deepublish.
- Syarifuddin, Amir (2020). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: kencana.
- Tihami dan Sohari Sahrani (2018). *Fikih Munakahat*. Depok: Rajawali Pres.
- Tim Penyusun Dan Pengembangan Bahasa (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
- Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan UU No. 16 tahun 2019
- Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Yunus, Ahyuni (2020). *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah*, Makasar: Humanities Gentus.
- Zainudin Abdul 'Aziz (2006). *Fathul Mu'in*. Semarang: Al Haramain.

http://sipp.pa-cilacap.go.id/list_perkara/, diakses pada hari jumat, tanggal 26 maret 2020 pukul 15.47 WIB.

<https://pa-cilacap.go.id/> diakses pada hari kamis, tanggal 26 agustus 2021 pukul. 20.30 WIB

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0386/Pdt.P/2020/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di Kabupaten Cilacap, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 13 April 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan register Nomor: 0386/Pdt.P/2020/PA.Clp tanggal 13 April 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Pemohon (Pemohon) telah menikah dengan (Suami pemohon) pada tanggal 1 April 1993, dengan nomor register : 16/16/IV/1993, di KUA Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ;;

CALON PUTRI, perempuan, umur 18 tahun;

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Calon putridengan calon suaminya yang bernama Calon putra, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap;

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang bernama (Calon putri) belum mencapai 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten dengan surat nomor : 168/Kua.11.01.14/PW.01/IV/2020, tertanggal 2 April 2020;

Bahwa perkawinan anak kandung Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara Anak Kandung Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dianggap melanggar norma agama dan norma sosial lainnya jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa antara anak Pemohon yang bernama (Calon putri) dengan calon suaminya yang bernama Calon putranya tersebut tidak ada hubungan sedarah dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa calon suami anak Pemohon (Calon putra) yang berstatus lajang sudah siap menjadi Kepala rumah tangga dan bekerja sebagai buruh dan mempunyai penghasilan perbulannya rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) begitupun anak kandung PEMOHON yang bernama (Calon putri) sebagai calon istri berstatus Perawan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan Ibu rumah tangga;

Bahwa keluarga Pemohon dan calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana berlangsungnya pernikahan tersebut;

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

PRIMER ::

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon (Pemohon) yang bernama Calon putri untuk menikah dengan seorang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki/ calon suaminya yang bernama Calon putra;

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan hukum yang berlaku;

SUBSIDER ::

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Demikian permohonan ini, atas dikabulkannya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon, Calon putri, Calon putra dan Orangtua/Wali Calon putra datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatannya, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Calon putri yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Calon putra dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Calon putra yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Calon putri dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Calon putri serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Panut yang menyatakan pihaknya membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kepada keduanya ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon 3301094506720001 tanggal 10 November 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3301091701054294 tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Buku Nikah Pemohon Nomor 16/16/IV/93 tanggal 01 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 29878/Dis/2008 tanggal 11 Juni 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon NIK 3301096504020004 tanggal 06 Februari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Nomor 158/Catin_BTS/IV/2020 tanggal 02 April 2020, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), maka ternyata Pemohon adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung Calon putri yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal I ke-1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama (Vide Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan), sedangkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengamanatkan bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam, dan Pemohon dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, Calon putri, Calon putra dan Orangtua/Wali Calon putra agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I ke-1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai perempuan dan anak Pemohon masih berusia di bawah umur perkawinan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon pasangan Suami Istri dan Orangtua/Wali Calon Suami yang menyatakan sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria saling menjalin cinta selama - dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak kepada keduanya;
- bahwa Calon putri telah dilamar oleh Calon putra pada -

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon meskipun baru berumur 18 Tahun, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Calon putri telah dilamar oleh Calon putra pada -
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa calon istri telah dilamar oleh pihak calon suami pada - dan lamaran tersebut telah diterima serta pihak calon istri telah menentukan hari dan tanggal perkawinan berdasarkan perhitungan adat jawa yang diyakininya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat lamaran terjadi, usia calon istri sudah lebih dari limitasi usia yang telah ditentukan pada Pasal 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon telah memperhitungkan pada saat akan dilaksanakan prosesi pernikahan telah mencapai usia diperbolehkannya menikah;

Menimbang, bahwa perubahan limitasi usia pernikahan bagi calon istri sebagaimana yang telah diatur pada Pasal I ke-1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan baru diundangkannya pada 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kepatuhan Pemohon terhadap peraturan perundang-undangan telah nampak saat menerima lamaran pihak calon suami di mana calon istri usianya akan sesuai dengan batas yang telah ditentukan undang-undang yang berlaku saat itu, sedangkan keyakinan dan kemantapan hati untuk menentukan hari pernikahan yang didasarkan hitungan adat jawa jatuh pada hari dan bulan, di mana Undang-Undang yang baru menjadikan halangan untuk dilaksanakan pernikahan, maka sikap dan keyakinan adat yang diyakini oleh kedua keluarga calon mempelai perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sikap keluarga kedua calon pihak mempelai memilih hari di mana saat itu belum ada larangan atas batas usia pernikahan, menurut Hakim hal tersebut tidak melanggar aturan dan bahkan telah tunduk dan patuh atas peraturan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Calon putri dengan calon suaminya yang bernama Calon putra;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1441

H. Oleh Abdul Wahib, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu H. Idris, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Idris, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	80.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	186.000,00

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurmansah
Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Mukti, 16 Juni 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun 1 Desa Marga Mulya Sakti, RT 001/ RW 002,
Kecamatan Penarik, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi
Bengkulu.
No. Telephone : 081343153479
Nama Orang Tua :
Ayah : Nurshodik
Ibu : Nasiroh
NIM : 1723111013
Fakultas : Keagamaan Islam
Prodi : Akhwal Syakhsiyah
Riwayat Pendidikan : 1. TK Melati Lubuk Mukti
2. SD Negeri 06 Penarik
3. SMP YaBakki 01 Kesugihan
4. MA Minat Kesugihan
5. Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA)
Cilacap